

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HADIAH YANG DIBERIKAN
PENGUTANG KEPADA PEMBERI UTANG**

**(Studi Kasus Di Toko Adijaya Makmur Pasar Baru Jalan Setia Budi Baturaja
Sumatera Selatan)**

Skripsi

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Syarat-Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam Ilmu Syariah**

Oleh :

**YUS NELI
1521030306**

Program Studi : Muamalah

Pembimbing I : Drs.H.Ahmad Jalaluddin, S.H.,M.M.

Pembimbing II : Juhratul Khulwah, M.S.I



FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

1441 H / 2019 M

ABSTRAK

Dalam kehidupan bermasyarakat banyak sekali perbedaan salah satunya dalam segi ekonomi, ada yang mampu dan ada yang tidak mampu, sehingga tidak jarang bagi sebagian orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara berutang. Seperti yang terjadi di toko Adijaya Makmur yang beralamat di pasar baru, jalan setia budi baturaja sumatera selatan. Banyak masyarakat yang berutang di toko tersebut, yang pada akhirnya ada sebagian orang yang tidak mampu membayar utangnya, sehingga membuat kesepakatan yang mana pihak pengutang akan memberikan hadiah berupa uang kepada pemilik toko. Asalkan dengan syarat waktu pembayaran utang mereka diperpanjang. pemberian hadiah yang terjadi di toko Adijaya Makmur berawal dari kebiasaan masyarakat yang selalu memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara berutang.

Adapun permasalahan dalam skripsi ini yaitu bagaimana praktik pemberian hadiah yang terjadi di toko adijaya makmur, dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pemberian hadiah dengan maksud tertentu.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah lapangan (*Field Research*) dan juga menggunakan bahan yang diperoleh dari kepustakaan (*Library Research*), dengan penelitian yang bersifat *deskriptif* dan data yang dikumpulkan berupa data primer, dan data sekunder. Yang menggunakan data observasi, wawancara, dokumentasi yang kemudian data tersebut dikelola dengan cara editing, dan sistematika data. Kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan dan dianalisis, memiliki barang dengan cara berutang sudah tidak asing lagi bagi masyarakat, bahkan sampai saat ini pun banyak orang yang berutang demi untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Dalam Islam pun utang diperbolehkan bahkan dianjurkan untuk tujuan saling tolong menolong antar sesama. Sedangkan pemberian hadiah yang terjadi ditoko adijaya makmur, yaitu apabila pihak pengutang tidak mampu membayar utangnya maka pihak pengutang dan pemberi utang membuat perjanjian, yang isinya bahwa pihak pengutang akan memberikan uang tambahan berupa hadiah dengan syarat waktu pembayaran utangnya diperpanjang, dan pemilik toko pun setuju dengan perjanjian tersebut. Dalam Islam pemberian hadiah dengan adanya perjanjian sebelumnya hukumnya haram bagi orang yang memberikan utang untuk menerimanya, karena setiap utang yang mengambil manfaat termasuk dalam riba.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yus Neli

Npm : 1521030306

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hadiah yang di Berikan Pengutang Kepada Pemberi Utang (Studi Kasus di Toko Adijaya Makmur Baturaja Sumatera Selatan)” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah di rujuk dan di sebut dalam *Footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 16 Agustus 2019

Penulis,



Yus Neli
1521030306

PERSETUJUAN

Tim pembimbing, setelah mengoreksi dan memberikan masukan-masukan secukupnya, maka skripsi saudara :

Nama : Yus Neli

Npm : 1521030306

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Judul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HADIAH YANG DIBERIKAN PENGUTANG KEPADA PEMBERI UTANG (Studi Kasus Di Toko Adijaya Makmur Jalan Setia Budi Baturaja Sumatera Selatan)**

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

Pembimbing I

Pembimbing II


Drs. H. Ahmad Jalaluddin, S.H., M.M.

NIP. 195703051978031001


Juhratul Khulwah, M.S.I

NIP. 199107092018012002

Mengetahui
Ketua Jurusan Muamalah


Khoiruddin, M.S.I

NIP. 197807252009121002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Tlp (0721) 703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HADIAH YANG DIBERIKAN PENGUTANG KEPADA PEMBERI UTANG (Studi Kasus Di Toko Adijaya Makmur Jalan Setia Budi Baturaja Sumatera Selatan).”** disusun oleh **Yus Neli, NPM : 1521030306, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah),** Telah diujikan dalam sidang Munaqasyah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan pada Hari/Tanggal : **Selasa, 12 November 2019.**

Tim Penguji

Ketua : Agustina Nurhayati, S.Ag. M.H.

(Signature)
.....

Sekretaris : Abuzar Alghifari, S.Ud., M.Ag

(Signature)
.....

Penguji Utama : Drs. Henry Iwansyah, M.A.

(Signature)
.....

Penguji I : Drs.H.Ahmad Jalaluddin, S.H.,M.M

(Signature)
.....

Penguji II : Juhratul Khulwah, M.S.I

**Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah**



Dr. H. Khairuddin, M.H.
NIP. 196210221993031002

MOTTO

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ٢٨٠

Artinya : “Dan jika dia (orang yang telah berutang itu) dalam kesulitan, berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui. (Al-Baqarah ayat 280).



¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung : Cordobra Internasional Indonesia, 2017), h. 47.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbi'alamin. Rasa syukur dengan menyebut nama Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, penuh cinta dan kasih-Nya yang telah memberikan saya kekuatan, telah menuntunku, dan menyemangatiku untuk menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini kupersembahkan untuk :

1. Kedua orang tuaku, Ayahanda Sobirin dan Ibunda Masroh, yang telah mendoakanku, menyayangiku, membimbingku, telah berkorban dan bekerja keras demi kuliah ku, yang telah memberiku semangat, dan telah memberiku motivasi yang selalu menguatkan langkahku setiap hari-hari yang ku jalani selama di bandar lampung, meski banyak cobaan yang Allah SWT berikan. Ku ucapkan terimakasih atas segala pengorbanan kalian untukku.
2. Kepada Kakak ku Rusdi Anto dan Istrinya Masayu Ariani beserta keponakanku Naura Carissa Putri yang senantiasa selalu menghiburku, dan adik ku Artap Wahyudi yang tersayang, beserta Uwak Johan Ismail dan uwak Nurbaiti yang selama ini juga selalu menjaga neli selama tinggal di bandar lampung.
3. Andrian Firdaus yang selalu memberikan dukungan, doa dan semangatnya untuk menyelesaikan skripsi ini.
4. Almamater tercinta Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

RIWAYAT HIDUP

Penulis di lahirkan di Batumarta X pada tanggal 17 juni 1996, dengan di beri nama Yus Neli anak dari pasangan Bapak Sobirin dan Ibu Masroh. Penulis merupakan anak kedua dari tiga bersaudara. Pendidikan di mulai dari Sekolah Dasar di SDN 1 Batumarta X Kecamatan Madang Suku III Sumatera Selatan selesai tahun 2009. Setelah lulus melanjutkan kembali ke Pendidikan Menengah Pertama di SMP N 3 Batumarta II Kecamatan Lubuk Raja Sumatera Selatan dan selesai pada tahun 2012. Kembali melanjutkan ke Pendidikan Menengah Atas di SMA N 2 Oku Batumarta II Kecamatan Lubuk Raja Sumatera Selatan selesai tahun 2015. Selesai dan mengikuti pendidikan tingkat perguruan tinggi di Universitas Raden Intan Lampung di Fakultas Syariah dengan mengambil jurusan Muamalah (Hukum Ekonomi Syariah) di mulai pada semester 1 Tahun Akademik 2015.

Bandar Lampung, 16 Oktober 2019
Penulis,

Yus Neli
1521030306

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah dengan izin Allah SWT, puji syukur ku panjatkan segala nikmat yang telah dikaruniakan kepada saya, baik nikmat kesehatan, ilmu, semangat dan petunjuk, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam disampaikan kepada Rasulullah SAW para keluarga-Nya, sahabatnya, dan pengikutnya hingga akhir zaman.

Dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini saya ingin menghaturkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr. H. Muhammad Mukri, M. Ag, selaku rektorat Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di kampus tercinta ini.
2. Dr. H. Khairuddin, M.H. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang senantiasa tanggap terhadap kesulitan-kesulitan mahasiswa.
3. Khoirudin M.S.I dan Juhrotul Khulwah, M.S.I, selaku ketua dan sekretaris jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
4. Drs. H. Ahmad Jalaluddin, S.H., M.M. selaku pembimbing akademik I dan Juhrotul Khulwah, M.S.I, selaku pembimbing akademik II yang telah banyak meluangkan waktu untuk membimbing penulis serta memberikan arahan demi terselesainya skripsi ini.

5. Dosen-dosen Fakultas Syari'ah dan segenap civitas akademika Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
6. Kepala perpustakaan pusat dan perpustakaan Fakultas serta segenap pengelola perpustakaan yang telah memberikan data dan referensi.
7. Kepada bapak pemilik toko adijaya makmur beserta orang-orang yang sudah berutang, yang telah membantu dan bersedia meluangkan waktu untuk memberikan keterangan yang dibutuhkan dalam menyusun skripsi ini.
8. Teman-teman keluarga besar Muamalah khususnya kelas G angkatan 2015, dan teman seperjuangan Hesti, Hasna, Nilan. Yang sudah menyemangati dan mendukungku mengerjakan skripsi ini.
9. Almamater tercinta Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Semoga Allah SWT membalas amal kebaikan semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, dan semoga dapat memberikan manfaat bagi bagi para pembacanya. Aminn.

Bandar Lampung, 16 Oktober 2019
Penulis,

Yus Neli
1521030306

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
BAB 1 PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	2
B. Alasan Memilih Judul	3
C. Latar Belakang Masalah.....	4
D. Fokus Penelitian	9
E. Rumusan Masalah	9
F. Tujuan Penelitian.....	9
G. Signifikansi Penelitian.....	10
H. Metode Penelitian.....	10
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Jual Beli Dalam Hukum Islam	
1. Pengertian Jual Beli.....	17
2. Dasar Hukum Jual Beli	19
3. Rukun Dan Syarat Jual Beli	22
4. Jual Beli Yang Dilarang	
B. Utang Piutang Dalam Islam (<i>Al-Qard</i>)	
1. Pengertian <i>Al-Qard</i>	36
2. Dasar Hukum <i>Al-Qard</i>	39
3. Rukun dan Syarat <i>Al-Qard</i>	42
4. Faktor Pendorong Melakukan Utang Piutang (<i>Al-Qard</i>)	45
5. Hukum Memberi Kelebihan Dalam Membayar Utang	
6. Hukum Menunda Membayar Utang	
C. Riba	
1. Pengertian dan Dasar Hukum Riba.....	46
2. Macam-Macam Riba	51
3. Hikmah di Haramkannya Riba	54
D. Tinjauan Pustaka	57
BAB III HASIL PENELITIAN	
A. Sejarah singkat berdirinya Toko Adijaya Makmur yang beralamat di Jalan Setia Budi Baturaja Sumatera Selatan.....	60
B. Praktik pembayaran utang dengan pemberian hadiah di Toko Adijaya Makmur Jalan Setia Budi Baturaja Sumatera Selatan.....	62

BAB IV ANALISIS DATA

- A. Praktik hadiah yang diberikan pengutang kepada pemberi Utang di Toko Adijaya Makmur Jalan Setia Budi Baturaja Sumatera Selatan... 71
- B. Tinjauan hukum Islam tentang hadiah yang diberikan pengutang kepada pemberi utang di Toko Adijaya Makmur Jalan Setia Budi Baturaja Sumatera Selatan..... 76

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan..... 80
- B. Saran..... 81

DAFTAR PUSTAKA**LAMPIRAN**

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebelum memasuki pokok bahasan, penulis menganggap perlu menjelaskan beberapa istilah yang terdapat pada judul ini guna menghindari terjadinya kesalahpahaman dalam memahami judul skripsi ini. Sebagaimana kita ketahui bahwa skripsi ini berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hadiah Yang Diberikan Pengutang Kepada Pemberi Utang”. Adapun beberapa hal penting yang perlu dijelaskan sehubungan dengan judul tersebut adalah sebagai berikut :

1. Tinjauan, merupakan hasil meninjau, pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).¹ Tinjauan dalam proposal ini merupakan tinjauan yang di tinjau dari pandangan hukum Islam.
2. Hukum Islam merupakan hukum yang dibangun berdasarkan pemahaman manusia atas *nash* Al-Qur'an maupun AS-Sunnah untuk mengatur kehidupan manusia yang berlaku secara universal, relevan pada setiap zaman (waktu) dan (ruang) manusia. Keuniversalan hukum Islam ini sebagai kelanjutan langsung dari hakikat Islam sebagai agama yang universal, yakni agama yang substansi-substansi ajarannya tidak dibatasi oleh ruang dan waktu manusia, melainkan berlaku bagi semua umat Islam

¹Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi keempat, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), h.1470.

dimana pun, kapanpun, dan kebangsaan apapun.² Dan merupakan seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah rasul tentang tingkah laku manusia *mukallaf* yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam yang sudah cakap bertanggung jawab, berupa perintah, larangan atau kewenangan memilih yang bersangkutan dengan perbuatannya. Di samping itu hukum Islam juga merupakan suatu hal yang sangat berpengaruh dalam membangun tatanan sosial dan kehidupan kemasyarakatan umat Islam.³

3. Hadiah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan pemberian atau kenang-kenangan, penghargaan, penghormatan.⁴ Hadiah juga bisa diartikan sebagai suatu akad pemberian hak milik oleh seseorang ke pada orang lain di waktu ia masih hidup tanpa mengharapkan imbalan dan balas jasa, namun dari kebiasaan yang sudah berkembang saat ini, hadiah lebih di motivasi oleh rasa terima kasih dan kekaguman seseorang.⁵
4. Pengutang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah orang yang mempunyai utang.⁶
5. Pemberi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah Menyerahkan atau menyediakan sesuatu untuk diberikan.⁷

²Said Agil Husin Al-Munawar, *Hukum Islam Dan Pluralitas Sosial*, (Jakarta :Penamadani, 2005), h.6-7.

³ Kumedni Ja'far, "Peranan Hukum Islam Dalam Pembangunan Hukum Nasional Di Indonesia", *Jurnal Al-Adalah*, Volume 9 No 2, Desember 2010, h. 253.

⁴Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa*, h. 472.

⁵ Suhrawardi, Lubis, Farid Wadji, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2014), h. 342.

⁶*Ibid.*, h.1541.

⁷*Ibid.*, h. 178.

6. Utang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah uang yang dipinjam dari orang lain.⁸

Berdasarkan penjelasan istilah diatas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan pengertian judul ini yaitu untuk menyelidiki dan membahas secara lebih mendalam serta mempelajari gambaran secara umum tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hadiah Yang Diberikan Penguat Kepada Pemberi Utang Studi Kasus Di Toko Adijaya Makmur Jl Setia Budi Baturaja Sumatera Selatan.

B. Alasan Memilih Judul

Adapun alasan penulis memilih judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hadiah Yang Diberikan Penguat Kepada Pemberi Utang (Studi Kasus Di Toko Adijaya Makmur Baturaja Sumatera Selatan) adalah sebagai berikut :

1. Alasan Objektif

Karena utang menjadi salah satu hal yang menjadi kebiasaan masyarakat dari dulu hingga saat ini, namun tidak sedikit masyarakat yang kurang mengetahui hukum memberikan hadiah kepada orang yang memberikan utang, sehingga praktik seperti ini perlu dikaji dalam tinjauan hukum Islam.

2. Alasan Subjektif

a) Penelitian ini juga didukung dengan literatur yang memadai sehingga memungkinkan untuk diselesaikan sesuai dengan waktu yang

⁸*Ibid.*, h.1540.

direncanakan, selain itu ada relevansinya dengan disiplin ilmu yang penulis pelajari sebagai mahasiswa di jurusan muamalah.

- b) Dan berdasarkan data di jurusan, belum ada yang membahas pokok permasalahan ini. Sehingga memungkinkan penulis untuk mengangkat sebagai judul skripsi.

C. Latar Belakang Masalah

Hadiah merupakan pemberian dari seseorang kepada orang lain tanpa adanya maksud lain, pemberian hadiah karena semata-mata ingin mengharapkan ridho Allah atau mengucapkan rasa terima kasih ataupun untuk menyambung tali silaturahmi, mendekatkan hubungan, dan memuliakan.⁹ Pemberian hadiah merupakan sesuatu hal yang diperbolehkan dalam Islam, bahkan Islam menganjurkan agar saling memberikan hadiah. Rasulullah SAW sendiri pernah menerima hadiah semasa hidupnya sebagai tanda hormat dari para sahabatnya. Akan tetapi seiring berjalannya waktu Umar bin Abdul Azis pernah mengharamkan “Hadiah” karena pada masa itu Umar melihat bahwa gejala yang terjadi pada masyarakat dalam pemberian dan penerimaan hadiah bukan lagi murni ingin memberikan hadiah, akan tetapi sudah mengarah ke *Risywah* (Sogok).¹⁰

Manusia sebagai makhluk individu yang memiliki berbagai keperluan hidup, segala sesuatunya telah disediakan oleh Allah SWT beragam benda yang dapat memenuhi kebutuhannya. Dalam rangka memenuhi kebutuhan yang beragam tersebut tidak mungkin dapat diproduksi sendiri oleh individu

⁹Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta:PT Raja Grafindo, 2016), h.211.

¹⁰Helmi Karim, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta:PT Grafindo Persada, 2002), h.81.

yang bersangkutan. Oleh karena itu, ia harus bekerja sama dengan orang lain.¹¹ Hal ini disebabkan karena manusia tidak mampu memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa peran dan bantuan orang lain. Karena itu Allah memberikan naluri pada setiap manusia untuk melakukan interaksi sosial dengan manusia yang lain (Muamalah), seperti pinjam meminjam, jual beli, sewa-menyewa, utang piutang dan sebagainya sesuai dengan ketentuan-ketentuan Al-Qur'an dan Sunnah yang telah menentukan batasan-batasan dan aturan yang benar tanpa merugikan orang lain.

Hal ini sebagaimana firman Allah dalam QS.Al-Maidah ayat 2 :

.. وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. . . ٢

Artinya : “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran”.¹²

Dalam Islam utang piutang dikenal dengan istilah (*Al-Qard*) yang berasal dari bahasa *Qaradha* yang berarti memotong. Diartikan demikian karena orang yang memberikan utang memotong sebagian dari hartanya untuk diberikan kepada orang yang meminjam. Menurut Imam Syafi'i *Al-Qard* adalah pinjaman yang berarti baik yang bersumberkan kepada Al-Qur'an bahwa siapa saja yang memberikan pinjaman yang baik kepada Allah SWT, maka Allah akan membalas kebaikannya berlipat ganda.¹³

¹¹Suhwardi, Lubis, et. al. *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta Timur:Sinar Grafika Offset, 2012),h.4.

¹² A. Kumedu Ja'far, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia –Aspek Hukum Keluarga Dan Bisnis*, (Bandar Lampung : Permatanet, 2016), h. 123.

¹³M. Muslichuddin, *Sistem Perbankan Dalam Islam*, (Jakarta:Rineka Cipta, 1990), h.8.

Sebagaimana yang tercantum dalam AL-Qur'an, yaitu firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Baqarah : 245.

مَنْ دَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعَّهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ٢٤٥

Artinya : “Barang siapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan melipatgandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-nyalah kamu akan dikembalikan”.¹⁴

Akan tetapi masih banyak orang yang memberikan pertolongan hanya untuk mendapatkan keuntungan semata sehingga terkadang tidak jarang menyulitkan pihak pengutang apalagi di zaman sekarang yang semua serba mahal jadi banyak pebisnis yang malah memanfaatkan orang yang berutang untuk mendapatkan keuntungan yang besar, bahkan banyak para pebisnis menawarkan barang yang ia jual dengan cara berutang, dengan catatan harganya akan jauh lebih mahal karena mereka membayarnya dengan cara pembayaran yang di lakukan bukan secara tunai. Para pebisnis bahkan sudah mendapatkan keuntungan dari barang yang mereka jual dengan cara tunai apalagi jika orang berutang maka keuntungan makin bertambah.

Sebagaimana yang tercantum dalam AL-Qur'an, yaitu firman Allah SWT dalam Q.S AL-Baqarah : 275

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا... ٢٧٥

Artinya : “Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”¹⁵

Dalam kehidupan sehari hari masih banyak orang-orang muslim yang melakukan jual beli dengan cara berutang untuk mencukupi kebutuhan hidup

¹⁴Kementrian agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahan*, (Bandung : Cordoba Internasional Indonesia, 2017), h.39.

¹⁵*Ibid.*, h. 47.

mereka seperti yang terjadi di Toko Adijaya Makmur yang bertempat di Jalan Setia Budi Baturaja Sumatera Selatan. Keberadaan toko ini menjadi salah satu keuntungan tersendiri bagi masyarakat setempat, karena semua keperluan yang mereka inginkan ada di toko tersebut dan pemilik toko pun membolehkan untuk berutang dengan batas utang sekitar Rp50.000.000,-. Dan orang yang diperbolehkan berutang sebanyak itu hanya orang-orang tertentu saja seperti yang sudah lama berlangganan di toko tersebut, atau orang yang sudah sangat dikenal dengan pemilik toko, jadi tidak sembarangan orang boleh berutang sebanyak itu, tapi ada juga yang diperbolehkan berutang kisaran Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) biasanya hanya tetangga sekitar.

Sedangkan rata-rata mata pencaharian mereka yaitu petani sebagai penderes karet, ada yang memiliki kebun sendiri ada yang hanya menderes kebun milik orang lain, pada saat itu harga karet sangat mahal sehingga orang tidak ragu untuk membeli barang yang mereka perlukan dengan cara berutang, dan pada saat itu hingga sekarang harga karet sangat turun sehingga ada beberapa yang tidak mampu membayar pada saat waktu pembayarannya.

Contohnya saja ada keluarga bapak Sunarto yang membeli sofa, tempat tidur, TV dan lain sebagainya di Toko Adijaya Makmur dengan cara berutang yang total utang semuanya sebanyak Rp30.000.000,- dengan waktu pembayaran selama satu tahun, dengan pembayaran perbulan sebesar Rp2.500.000,-. Selama 5 bulan utang dibayar dengan lancar, tetapi pada waktu memasuki pembayaran ke 6 bapak Sunarto tidak mampu membayar

utang tersebut di karenakan harga karet pada saat itu sedang turun sedangkan bapak Sunarto juga memerlukan uang untuk keperluan anaknya yang masih berada di bangku kuliah, sehingga bapak Sunarto membuat akad dengan pemilik Toko Adijaya Makmur, yang akad tersebut berisi bahwa bapak sunarto akan memberikan hadiah berupa uang tambahan sebesar Rp5.000.000,- tetapi dengan catatan waktu pembayaran utang di perpanjang selama 4 bulan lagi sehingga pembayaran utang yang semula tinggal 7 bulan menjadi 11 bulan dan pemilik toko pun setuju. Sehingga utang bapak Sunarto yang semula tinggal Rp17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) bertambah menjadi Rp22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).

Praktik utang dengan sistem hadiah semacam ini sudah berjalan dari tahun 2014 dan sampai saat ini masih banyak peminatnya karena menurut mereka itu sangat membantu mereka untuk mendapatkan barang yang mereka inginkan, sehingga berdasarkan fenomena praktik di atas, penulis merasa tertarik untuk mengkaji lebih lanjut apakah utang dengan memberikan hadiah yang terjadi di Toko Adijaya Makmur ini sudah sesuai dengan ketentuan hukum Islam, karena masih banyak masyarakat yang belum mengetahui hukum memberi hadiah kepada orang yang telah memberi utang, sehingga penulis menuangkannya dalam sebuah judul tentang “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hadiah Yang Diberikan Pengutang Kepada Pemberi Utang” (Studi Kasus Di Toko Adijaya Makmur Jalan Setia Budi Baturaja Sumatera Selatan).

D. Fokus Penelitian

1. Fokus dalam penelitian ini yaitu praktik pemberian hadiah yang diberikan pengutang kepada pemberi utang yang terjadi di toko adijaya makmur baturaja sumatera selatan.
2. Batasan penelitian agar tidak timbul permasalahan-permasalahan yang menyimpang maka penulis membatasi penelitian ini yang sesuai dengan judul skripsi yaitu “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hadiah Yang Diberikan Pengutang Kepada Pemberi Utang”.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang terjadi di atas, maka rumusan masalah adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik pembayaran utang dengan pemberian hadiah di Toko Adijaya Makmur Baturaja Sumatera Selatan?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hadiah Yang Diberikan Pengutang Kepada Pemberi Utang yang terjadi di Toko Adijaya Makmur Baturaja Sumatera Selatan?

F. Tujuan penelitian

- a. Untuk mengetahui praktik penerapan utang piutang dengan pemberian hadiah di Toko Adijaya Makmur Baturaja Sumatera Selatan.
- b. Untuk mengetahui tentang praktik pemberian hadiah dalam hukum Islam di Toko Adijaya Makmur Baturaja Sumatera Selatan.

G. Signifikansi Penelitian

- a. Secara Teoritis penelitian ini dapat berguna bagi masyarakat dan diharapkan hasil penelitian ini bisa memberi informasi yang benar tentang utang piutang menurut Hukum Islam. Selain itu, diharapkan dapat memperkaya khazanah pemikiran keislaman pada umumnya civitas Akademika Fakultas Syariah Jurusan Muamalah dan juga bisa menambah wawasan bagi penelitian selanjutnya untuk mengkaji lebih dalam lagi tentang masalah utang piutang untuk memperoleh hasil yang maksimal.
- b. Secara Praktis, penelitian ini merupakan suatu syarat untuk memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara yang digunakan untuk mencari, menggali, mengolah, dan membahas data dalam suatu penelitian yang menggunakan metode-metode berikut :

3. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Yaitu penelitian yang berdasarkan pengambilan data-data dari objek penelitian yang sebenarnya. Yaitu penelitian yang bermaksud memahami tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, sebagai contoh misalnya perilaku manusia, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain. Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*), yang merupakan suatu metode yang bertujuan untuk mengumpulkan data

dari lokasi ataupun lapangan.¹⁶ Penelitian ini juga menggunakan bahan yang diperoleh dari kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang menggunakan literatur (kepustakaan), baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian dari penelitian terdahulu.

4. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secermat mungkin sesuatu yang menjadi objek, gejala atau kelompok tertentu.¹⁷ Dalam penelitian ini akan dijelaskan secara mendalam tentang praktik hadiah yang diberikan pengutang kepada pemberi utang, dengan cara menguji dari berbagai sumber yang berlaku maupun pendapat dari ahli hukum yang ada relevansinya pada penelitian ini, sehingga dapat diperoleh gambaran dengan sebenarnya ataupun data-data faktual yang berhubungan dengan Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hadiah Yang Diberikan Pengutang Kepada Pemberi Utang di Toko Adijaya Makmur.

5. Data dan Sumber Data

Data adalah koleksi fakta-fakta atau nilai numerik (angka) sedangkan sumber data adalah subjek darimana data dapat diperoleh. Adapun penelitian ini terdiri dari :

- a. Data Primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari hasil penelitian yang terjadi dilapangan dalam hal objek yang akan diteliti

¹⁶Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Cet ke-7 (Bandung : CV.Mandar Maju,1996), h.81.

¹⁷*Ibid.*, 32.

atau digambarkan sendiri oleh orang yang hadir pada waktu kejadian.¹⁸

Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan.

- b. Data Sekunder merupakan kesaksian atau data yang tidak langsung dengan sumbernya yang asli.¹⁹ Pada data ini penulis berusaha mencari sumber ataupun karya lain atau karya-karya yang ada kaitannya dengan masalah yang sedang diteliti yang diperoleh dari ruang pustaka seperti Al-Qur'an, Hadis, Buku-buku atau sumber-sumber lain yang sangat relevan dengan kajian penelitian ini.

6. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, pengumpulan data menggunakan beberapa metode yaitu:

a. Metode Observasi

Observasi merupakan pengamatan dan pencatatan yang *sistematik* dalam gejala-gejala yang akan diteliti.²⁰ Pengumpulan data dengan observasi langsung atau dengan pengamatan langsung yaitu dengan cara pengambilan data dengan menggunakan mata tanpa ada pertolongan standar lain untuk keperluan tersebut Observasi yang dilakukan dengan mengamati sistem pemberian hadiah yang terjadi pada masyarakat.

b. Metode *Interview* (wawancara)

¹⁸Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan praktik*, (Jakarta : Cet. Ke-4 : Rineka Cipta, 1998), h. 114.

¹⁹*Ibid.*, h.115.

²⁰Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi....*, h. 157.

Interview disebut juga dengan (wawancara) atau kuesioner lisan, adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara (*interviewer*) untuk memperoleh informasi dari terwawancara.²¹ Merupakan pengumpulan data melalui tanya jawab, sambil bertatap muka antara penanya atau pewawancara dengan penjawab atau responden dengan menggunakan alat-alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara). Wawancara dilakukan guna mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan pada para responden. Yaitu dengan melakukan wawancara kepada yang berutang dan pemberi utang.

c. Metode Dokumentasi

Dokumentasi merupakan mencari data mengenai hal-hal atau sesuatu yang berkaitan dengan masalah variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen dan buku langgar.²² Metode ini digunakan untuk memperoleh data mengenai tinjauan hukum Islam terhadap hadiah yang diberikan pengutang kepada pemberi utang yang dilakukan oleh masyarakat setempat.

7. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi merupakan keseluruhan objek penelitian. Apabila seseorang ingin meneliti semua elemen yang ada didalam wilayah penelitian, maka penelitiannya merupakan penelitian populasi. Studi

²¹Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian....*, h.198.

²²*Ibid.*, h.131.

penelitiannya juga disebut studi populasi atau sensus.²³ Yang memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap, objek atau nilai yang akan diteliti dalam populasi bisa berupa orang, perusahaan, lembaga, media, dan sebagainya. Apabila seseorang ingin meneliti semua elemen yang ada di dalam wilayah penelitian, maka penelitiannya juga disebut populasi. Populasi yang akan diteliti dalam penelitian ini yaitu keseluruhan dari pihak pemilik toko (berjumlah 1 orang) dan karyawan (berjumlah 3 orang) dan yang mengutang barang di Toko Adijaya Makmur Baturaja.

b. Sampel

Sampel Merupakan bagian atau wakil dari populasi yang diteliti.²⁴ Jadi teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling* yaitu dalam penetapan sampel didasarkan pada pertimbangan bahwa orang-orang yang di pilih yang menjadi sampel merupakan orang-orang yang mengetahui permasalahan yang sedang dikaji, sehingga sampel benar-benar dapat mewakili keseluruhan yang ada. Adapun yang akan menjadi sampel dalam penelitian ini berdasarkan data yang di dapat dari pemilik Toko Adijaya Makmur Baturaja yaitu:

- a. Pemilik toko 1 orang
- b. Karyawan toko sebanyak 3 orang
- c. 5 orang yang berutang dan memberikan hadiah

²³*Ibid.*, h 102.

²⁴*Ibid.*, h. 108.

8. Metode Pengolahan Data

Setelah data-data yang terkait dengan penelitian ini terkumpul, kemudian dilakukan pengolahan data yaitu dengan cara :

a. Pemeriksaan data (*editing*)

Merupakan penelitian kembali data yang telah dikelompokkan dengan menilai apakah data yang telah dikumpulkan dengan menilai apakah data yang telah dikumpulkan tersebut cukup baik atau relevan untuk diproses atau di olah lebih lanjut.²⁵ Tujuannya untuk menghilangkan kesalahan-kesalahan yang terdapat pada pencatatan yang ada dilapangan dan bersifat koreksi, sehingga kekurangannya dapat di perbaiki dan dilengkapi.

b. Sistematika Data (*sistemstizing*)

Yang bertujuan menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah, dengan cara melakukan pengelompokan data yang telah diedit dan kemudian diberi tanda menurut kategori-kategori dan urutan masalah.²⁶

9. Teknik Analisis Data

Setelah data diperoleh, selanjutnya dapat dianalisis secara *deskriptif kualitatif*, yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata, tulisan maupun lisan dari orang orang yang

²⁵*Ibid.*, h. 206.

²⁶Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*,(Bandung : Citra Aditya Bakti,2004),h.9.

sudah di wawancara. Setelah dianalisa dan selesai maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif, yaitu penjelasan secara logis, dan sistematis. Dari hasil tersebut di tarik suatu kesimpulan yang merupakan jawaban dalam permasalahan penelitian ini dengan menggunakan cara berfikir induktif. Cara berfikir induktif merupakan, metode analisa data dengan data yang bersifat khusus, kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum.²⁷

I. TINJAUAN PUSTAKA

Setelah penulis mencari hasil penelitian yang berkaitan dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hadiah yang diberikan pengutang kepada pemberi utang” penulis menemukan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini, diantaranya adalah:

Pertama, Penelitian yang dilakukan oleh Amelia Andriyani yang berjudul “Tinjauan hukum Islam terhadap Praktik Utang Piutang bersyarat (Studi Kasus di Desa Tri Makmur Jaya Kec, Menggala Timur Kabupaten Tulang Bawang)”, penelitian ini merupakan skripsi mahasiswa UIN Raden Intan Lampung, di lakukan dalam rangka mengambil strata 1 program studi muamalah, Fakultas Syariah. Fokus penelitian ini pada kegiatan utang piutang bersyarat yang terjadi di desa tri makmur jaya kec, menggala timur kabupaten tulang bawang, dimana debitur datang kepada seorang kreditur untuk meminjam uang, dan kreditur bersedia meminjamkan uang tetapi dengan syarat debitur harus memiliki tambak dan juga hasil dari panennya

²⁷*Ibid.*, h. 127.

harus di jual kepada kreditur. Berbeda dengan penelitian yang akan di lakukan yaitu untuk mengetahui hukum memberikan hadiah yang diberikan pengutang kepada pemberi utang. Meskipun demikian penelitian yang dilakukan Amelia Andriyani dapat dijadikan bahan informasi untuk penelitian yang akan dilakukan.

Kedua, Penelitian yang dilakukan oleh Apriyanti Dewi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Pembayaran Utang Dengan Tenaga (Studi di Dusun Borobudur Desa Branti Raya Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan)”, penelitian ini merupakan skripsi mahasiswa UIN Raden Intan Lampung, di lakukan dalam rangka mengambil strata 1 program studi muamalah, Fakultas Syariah. Fokus penelitian ini pada kegiatan praktek pembayaran utang dengan tenaga yang terjadi di dusun borobudur desa branti raya kecamatan natar kabupaten lampung selatan adalah dengan cara *muqtaridh* meminjam uang kepada *muqridh* dengan sebelumnya tidak ada akad dan juga perjanjian bersama akan mengembalikannya dengan tenaga, namun karena *muqtaridh* biasanya masih saudara dan juga tetangga sendiri maka *muqridh* memberikan toleransi dengan cara menerima bekerja di rumah agar *muqtaridh* bisa melunasi utangnya tersebut. Berbeda dengan penelitian yang akan di lakukan yaitu untuk mengetahui hukum memberikan hadiah yang diberikan pengutang kepada pemberi utang. Meskipun demikian penelitian yang dilakukan Apriyanti Dewi dapat dijadikan bahan informasi untuk penelitian yang akan dilakukan.

Ketiga, Penelitian yang dilakukan oleh Dewi Puji Astuti yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kasilan (utang Piutang) Uang (Studi di Desa Jembayat Kec Margasari Kab Tegal)” penelitian ini merupakan skripsi mahasiswa UIN Walisongo Semarang, di lakukan dalam rangka mengambil strata 1 program studi muamalah, Fakultas Syariah dan Hukum. Fokus penelitian ini pada kegiatan utang piutang yang terjadi di desa jembayat kec margasari kab tegal yaitu mereka melakukan transaksi utang piutang uang dengan adanya tambahan yang diberikan oleh pihak debitur berupa hasil dari panen padi kepada pihak kreditur sampai utang itu terlunasi. Padahal apabila debitur belum bisa mengembalikan uang, maka setiap kali panen tetap memberikan hasil panenanya kepada kreditur, yang biasanya dalam satu tahun si debitur bisa memberikan hasil panen sampai tiga kali. Berbeda dengan penelitian yang akan di lakukan yaitu untuk mengetahui hukum memberikan hadiah yang diberikan pengutang kepada pemberi utang. Meskipun demikian penelitian yang dilakukan Dewi Puji Astuti dapat dijadikan bahan informasi untuk penelitian yang akan dilakukan.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Jual Beli Dalam Hukum Islam

1. Pengertian Jual Beli

Secara terminologi fiqih jual beli disebut dengan *al-ba'i* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *al-ba'i* dalam terminologi fiqih terkadang dipakai untuk pengertian lawannya, yaitu lafal *al-syira* yang berarti membeli. Dengan demikian, *al-ba'i* mengandung arti menjual sekaligus membeli atau jual beli. Sementara beberapa ulama juga mendefinisikan jual beli, Salah satunya adalah sebagai berikut :

1. Menurut Hanafiah pengertian jual beli (*al-ba'i*) yaitu, tukar menukar harta benda atau sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang sama melalui cara tertentu yang bermanfaat.²⁸
2. Adapun menurut Malikiyah, ada dua macam, yaitu jual beli yang bersifat umum dan jual beli yang bersifat khusus. Jual beli yang bersifat umum ialah tukar menukar sesuatu yang mengikat kedua belah pihak. Tukar menukar yang dimaksud yaitu salah satu pihak menyerahkan ganti penukaran atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak lain. Dan sesuatu yang bukan manfaat ialah bahwa benda yang di tukarkan adalah *dzat* (berbentuk), ia berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaatnya atau bukan hasilnya. Sedangkan jual beli dalam arti khusus

²⁸ Mardani, *fiqih Ekonomi Syariah*, (Jakarta : PT Fajar Interpretama Mandiri, 2013), h. 101.

yaitu ikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kesenangan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan emas ataupun perak, bendanya jelas (tidak di tangguhkan), tidak merupakan utang baik barang itu ada dihadapan pembeli maupun tidak, barang yang sudah diketahui sifatnya dan sudah diketahui terlebih dahulu.²⁹

3. Imam Hanafi, beliau menyatakan bahwa jual beli adalah tukar menukar harta atau barang dengan cara tertentu atau tukar menukar sesuatu yang disenangi dengan barang yang setara nilai dan manfaatnya dan membawa manfaat bagi masing-masing pihak. Tukar menukar tersebut dilakukan dengan ijab kabul atau saling memberi. Adanya klausul untuk mengecualikan tukar-menukar yang tidak membawa manfaat bagi para pihak, atau tukar menukar barang yang tidak disenangi atau tidak dibutuhkan seperti bangkai, debu, dan seterusnya.³⁰

4. Menurut Imam Nawawi, jual beli adalah :

مُقَا بَلَاءُ مَا لِي بِمَا لِي تَمْلِكًا

Artinya : “ tukar menukar barang atau sejenisnya”.³¹

5. Ibnu Qudamah dalam kitab Al-mugni mengartikan jual beli adalah :

مُبَا دَ لَهٗ اَلْمَالِ بِالْمَالِ تَمْلِكًا وَ تَمْلُكًا

Artinya : “Pertukaran harta dengan harta, untuk saling menjadikan milik”.³²

²⁹ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta : PT Raja Grafindo, 2016), h. 70.

³⁰ Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2016), h.21

³¹ *Ibid.*, h. 22.

³² Buchari Alma, Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah*, (Bandung : Cv Alfabeta, 2014), h. 142.

Berdasarkan definisi diatas, maka pada intinya jual beli itu adalah tukar-menukar harta dengan harta, biasanya berupa barang dengan uang yang dilakukan secara suka sama suka dengan akad tertentu. Hal ini telah dipraktikkan oleh masyarakat primitif ketika uang belum digunakan sebagai alat tukar-menukar barang, yaitu dengan sistem barter yang dalam terminologi fiqih disebut dengan *ba'i al-muqayyadah*. Meskipun jual beli dengan sistem barter telah di tinggalkan, diganti dengan sistem mata uang, tetapi terkadang esensi jual beli seperti itu masih berlaku, sekalipun untuk menentukan jumlah barang yang di tukar tetapi diperhitungkan dengan nilai mata uang tertentu.³³

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli merupakan sebagian dari mu'amalah mempunyai dasar hukum yang jelas, baik dalam Al-Qur'an, As-Sunnah dan telah menjadi ijma' ulama dan kaum muslimin. Bahkan jual beli bukan hanya sekedar mu'amalah, akan tetapi menjadi salah satu media untuk melakukan kegiatan untuk saling tolong menolong sesama manusia.³⁴

1. Al-Qur'an

a. Firman Allah dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 29 :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ۙ ۲۹ ۙ ۳۰

³³ Mardani, *fiqih Ekonomi Syariah*...., h. 101.

³⁴ Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*...., h. 22.

³⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung : Cordobra Internasional Indonesia, 2017), h. 83.

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, jangan lah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu, dan jangan lah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha penyayang kepadamu”.

b. Firman Allah dalam penggalan surat Al-Baqarah ayat 275 :

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا... ٢٧٥ ٣٦

Artinya : “Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.

2. As-Sunnah

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ جُلٌّ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٌ (رواه البراء) ٣٧

Artinya : “Dari Rifa’ah bin Rafi r.a bahwasanya Nabi Muhammad Saw, pernah ditanyai, usaha apa yang paling baik? Beliau menjawab : ialah orang yang bekerja dengan tangannya sendiri, dan tiap-tiap jual beli yang dilakukan dengan cara benar”.

Jual beli yang benar adalah jual beli yang selalu memenuhi rukun dan syarat dalam jual beli, artinya tidak boleh jual beli yang mengandung unsur kecurangan, saling menjatuhkan satu dengan yang lain dan yang mengandung unsur riba.³⁸

3. Ijma

Para ulama dan seluruh umat Islam sepakat tentang dibolehkannya jual beli, karena hal ini sanagat dibutuhkan oleh manusia pada

³⁶ *Ibid.*, h. 47.

³⁷ Sayyid al –Imam Muhammad Ibn Ismail Al-Kahlani, *Subul al-Salam*, (Kairo : Dar Ikhya’al—Turas al-Islami, 1990) juz III, h. 4.

³⁸ Ibnu Hajar Al-Asqalany, *Buluqhul Maram*, Juz ke III, Terjemahan Achmad Sunarto, (Semarang : Nur Amaliyah, 1958), h. 4.

umumnya. Dalam kehidupan sehari-hari tidak semua orang memiliki apa yang mereka butuhkan. Terkadang apa yang dibutuhkan berada di tangan orang lain. Sehingga dengan jual beli, maka manusia dapat saling tolong-menolong untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan demikian, maka roda kehidupan ekonomi dapat berjalan dengan sangat positif karena apa yang mereka lakukan dapat menguntungkan kedua belah pihak.³⁹ jual beli telah ada sejak zaman dahulu. Islam datang memberikan batasan dan aturan agar dalam pelaksanaannya tidak terjadi kezaliman atau tindakan yang dapat merugikan salah satu pihak.⁴⁰

Berbekal dari ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi diatas kita dapat belajar memahami berbagai aspek perdagangan, jual beli merupakan kontrak yang dibuat berdasarkan pernyataan (ijab) dan penerimaan (kabal) yang dinyatakan dengan jelas baik dengan lisan maupun lainnya yang bermakna sama. Pernyataan itu dapat dibuat secara personal maupun melalui surat atau berita. Penerimaan dapat di tunda hingga selesainya pertemuan, penawaran yang dilakukan oleh pembeli tidak boleh dibatasi oleh penjual maupun terhadap bagian tertentu dari barang objek jual beli. Penyimpangan kecil dari ijab maupun kabal akan menyebabkan jual beli itu tidak lengkap, jika kabal tidak dilakukan pada waktu yang telah disepakati, maka ijab menjadi batal dan hilang.

³⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta : Amzah, 2010), h. 179.

⁴⁰ Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer....*, h. 25.

Sebuah jual beli dapat dilakukan baik secara tunai maupun pembayaran menyusul sesuai dengan kesepakatan.⁴¹

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

a. Rukun jual beli

Sebagai salah satu bentuk transaksi, dalam jual beli harus ada beberapa hal agar akadnya dianggap sah dan mengikat. Beberapa hal tersebut disebut dengan rukun. Ulama Hanafiah menegaskan bahwa rukun jual beli hanya satu, yaitu ijab. Menurut mereka hal yang paling prinsip dalam jual beli adalah saling rela yang diwujudkan dengan kerelaan untuk saling memberikan barang. Maka jika sudah terjadi ijab, disitu jual beli sudah dianggap berlangsung, tentunya dengan adanya ijab, pasti ditemukan hal-hal yang terkait dengannya, seperti pihak yang berakad, objek jual beli, dan nilai tukarnya. Juhum ulama menetapkan rukun jual beli ada beberapa salah satunya, yaitu : Para pihak yang bertransaksi (penjual dan pembeli), shighat (lafal ijab dan kabul), barang yang diperjual belikan.⁴²

b. Syarat jual beli

a) Pembeli dan penjual yaitu :

1. Berakal, orang yang gila dan atau bodoh tidak sah jual belinya.⁴³

Tetapi ada perbedaan pendapat antara Hanafiyah, Malikiyah dan Hanabilah berpendapat bahwa transaksi yang dilakukan oleh anak

⁴¹ Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta : Kharisma Putra Utama, 2012), h. 124-125.

⁴² Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer....*, h. 25.

⁴³ Sulaiman Rasid, *Fiqih Islam*, (Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2013), h. 227.

kecil yang sudah *mumayiz* adalah sah, *mumayiz* disini merupakan anak kecil yang sudah mengerti dengan jual beli yang dilakukannya. Ulama Syafi'iyah memandang *aqid* (pihak yang melakukan akad) diisyaratkan cerdas maksudnya yang sudah *baligh*.⁴⁴

2. Dengan kehendak sendiri (bukan dipaksa), berarti suka dengan suka. Yakni bebas dalam melakukan transaksi jual beli tersebut dan bebas dari paksaan maupun tekanan dari orang lain, karena jual beli yang bukan dari kehendaknya sendiri adalah tidak sah.⁴⁵
3. Tidak *mubazir* (boros), karena Islam mengajarkan agar konsumen bersikap sederhana, karena harta yang mereka gunakan akan di pertanggungjawabkan di hari perhitungan, seperti dikatakan oleh Nabi “ Tidak beranjak kaki seorang pada hari kiamat, kecuali setelah ditanya hartanya, dari mana memperolehnya dan kemana dibelanjakan”.⁴⁶ Dan orang yang boros dianggap tidak cakap bertindak, artinya ia tidak dapat melakukan segala sesuatu perbuatan hukum meskipun hukum tersebut menyangkut kepentingan semata. Orang boros didalam perbuatan hukum masih berada dalam pengampuan atau perwalian, setiap ia melakukan perbuatan hukum untuk keperluannya selalu masih dalam

⁴⁴ Rozalinda, *fiqih Ekonomi Syariah*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2016), h. 66.

⁴⁵ Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Hukum Islam*, (Bandung : Diponegoro, 1992), h. 81.

⁴⁶ Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, (Jakarta : Gema Insani Press, 1997), h. 148.

pengampunan atau walinya.⁴⁷ Firman Allah SWT dalam surat Q.S

Al-Furqon ayat : 67

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا ۖ ٦٧^{٤٨}

Artinya : “Dan (termasuk hamba-hamba Tuhan Yang Maha Pengasih) orang-orang yang apabila menginfakkan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak pula kikir, diantara keduanya wajar”.

4. *Baliqh* (berumur 15 tahun ke atas atau dewasa). Anak kecil tidak sah jual belinya, sebagaimana dalam firman Allah Swt dalam Al-Qur’an surat An-Nisa ayat : 5

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ۝^{٤٩}

Artinya : “Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik”.

- b) Objek jual beli yaitu barang yang menjadi sebab terjadinya transaksi jual beli, syaratnya :

1. Suci, barang najis tidak sah dijual dan tidak boleh dijadikan uang untuk dibelikan, seperti kulit binatang atau bangkai. Akan tetapi tidak semua barang atau benda yang mengandung najis tidak boleh diperjual belikan, contohnya kotoran binatang atau sampah yang mengandung najis boleh diperjual belikan selagi tidak untuk dijadikan makanan. Sebagaimana pendapat dari Sayid Sabiq

⁴⁷ Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta : Sinar Gafika, 1996), h.

⁴⁸ Kementian Agama RI, *Al-quran dan Terjemahan.....*, h. 365.

⁴⁹ *Ibid.*, h. 77.

dalam kitabnya Fiqih Sunah bahwa diperbolehkan seorang penjual menjual kotoran maupun sampah yang mengandung najis karena sangat dibutuhkan untuk keperluan perkebunan. Karena dapat dimanfaatkan untuk membuat perapian dan juga bisa digunakan untuk memupuk tanaman.⁵⁰

2. Ada manfaatnya, tidak boleh menjual sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Karena pada dasarnya semua barang yang dijadikan objek jual beli biasanya barang yang bermanfaat semua seperti beras, kue, ikan, buah-buahan dan lain sebagainya. Dan kita juga tidak boleh membeli sesuatu yang terlalu berlebihan atau boros.

Seperti Firman Allah Swt dalam surat Al-Isra ayat ke 27 :

إِنَّ الْمُبَدِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا ۝٢٧^{٥١}

Artinya : “Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya”.

3. Barang tersebut merupakan kepunyaan si penjual. Karena tidak sah apabila menjual barang kepunyaan orang lain tanpa seizin pemilik sahnya, atau menjual barang yang baru akan dimiliki.
4. Barang tersebut diketahui oleh si penjual dan si pembeli, zat, bentuk, kadar (ukuran), dan sifat-sifatnya jelas sehingga antara keduanya tidak akan terjadi kecurangan.⁵²

⁵⁰Kumedi Jaf'far, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*...., h. 108.

⁵¹ Kementian Agama RI, *Al-quran dan Terjemahan*...., h. 284.

⁵² Ibnu Mas'ud, Zainal Abidin, *Fiqih Madzhab Syafe'i*, (Bandung : Pustaka Setia, 2007), h. 281.

5. Harga, setiap transaksi jual beli harus disebutkan dengan jelas harga jual yang di sepakati antara penjual dan pembeli.⁵³
 6. Barang yang ditransaksikan ada di tangan, maksudnya adalah bahwa objek tersebut harus benar-benar ada dipihak penjual, karena apabila barang tersebut tidak ada dalam penguasaan penjual maka dilarang, karena ditakutkan barang tersebut sudah rusak atau bahkan tidak dapat diserahkan sebagaimana yang sudah ada dalam perjanjian.⁵⁴
- c) Ulama fiqih telah sepakat bahwa urusan utama dalam jual beli ialah kerelaan antara penjual dan pembeli, kerelaan ini dapat terlihat pada saat transaksi berlangsung. Ijab dan kabul harus di ungkapkan secara jelas sehingga tidak terjadi unsur penipuan dan dengan melakukan ijab kabul dapat mengikat kedua belah pihak, dan juga ijab dan kabul, merupakan persetujuan antara kedua belah pihak yang melakukan jual beli dimana pihak penjual menyerahkan barang (serah terima) yang dibeli sedangkan pembeli menyerahkan uang untuk membayar, dan saat melakukan ijab dan kabul dilakukan dalam satu tranaksi, dan tidak boleh terpisah. Maksudanya kedua belah pihak yang melakukan transaksi harus hadir pada waktu yang bersamaan.⁵⁵ Sedangkan menurut Hanafiah *ijab* dan *kabul* tergantung kepada siapa yang lebih dahulu menyatakan. Apabila

⁵³ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta : Kencana, 2011), h. 137.

⁵⁴ Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam....*, h. 38.

⁵⁵ Syaifullah, "Etika Jual Beli Dalam Islam", *Jurnal Studia Islamika*, Vol 11, No 2, (Desember 2014), h. 375.

yang menyatakan terlebih dahulu si penjual, misalnya “ saya akan menjual barang ini kepada anda dengan harga Rp100.000,-“ maka pernyataan penjual itulah yang dinamakan *ijab*, sedangkan pernyataan pembeli ‘saya terima barang tersebut” adalah *kabul*. Sebaliknya, apabila yang menyatakan lebih dahulu si pembeli maka pernyataan pembeli tersebut *ijab*, sedangkan pernyataan penjual adalah *kabul*.⁵⁶

4. Macam-Macam Jual Beli

a. Jual beli *salam* (pesanan)

Jual beli *salam* adalah jual beli melalui pesanan, yakni jual beli dengan cara menyerahkan terlebih dahulu uang muka setelah itu barangnya akan diantar belakangan.

b. Jual beli *Muqayadhah* (barter)

Jual beli *muqayadhah* adalah jual beli dengan cara tukar menukar barang, seperti menukar tas dengan sepatu.

c. Jual beli *Muthlaq*

Jual beli *muthlaq* yaitu jual beli barang dengan sesuatu yang telah disepakati sebagai alat pembayaran, seperti uang.

d. Jual beli alat penukar dengan alat penukar

Jual beli ini biasanya barang yang sering dipakai sebagai alat penukar dengan alat penukar lainnya, seperti uang perak dengan uang emas.⁵⁷

⁵⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta : Amzah, 2010), h. 181.

⁵⁷ Dimyauddin Djuwaini, *Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008), h. 102.

Dalam ayat ini dijelaskan bahwa Allah telah melarang jual beli yang dilakukan saat panggilan shalat juma'at berkumandang. Kesibukan berdagang bukanlah alasan yang dibenarkan untuk meninggalkan shalat juma'at. Begitu juga diharamkan melakukan kesibukan selain jual beli yang menyebabkan seseorang meninggalkan kewajiban shalat. Keharaman ini tidak terkecuali pada shalat-shalat fardhu lainnya, kewajiban tersebut tidak boleh digantikan dengan kesibukan melakukan jual beli atau kesibukan yang lainnya, ketika ada panggilan shalat sudah berkumandang mengajak manusia ke masjid⁶⁰. Allah berfirman dalam surat An-Nur ayat : 36-38.

فِي بُيُوتٍ أُذِنَ لِلَّهِ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا أَسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ ۖ ۓ رَجَالٌ
لَّا تُلْهِهُمُ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ
فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ ۓ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ يَرْزُقُ
مَن يَشَاءُ بِعَدْرِ حِسَابٍ ۓ ٣٨

Artinya : “(cahaya itu) di rumah-rumah yang disana telah diperintahkan oleh Allah untuk memuliakan dan menyebut namanya, disana bertasbih (menyucikan) namanya pada waktu pagi dan petang, orang yang tidak dilalaikan oleh perdagangan dan jual beli dari mengingat Allah, melaksanakan shalat, dan menunaikan zakat. Mereka takut kepada hari ketika hati dan penglihatan menjadi guncang (hari kiamat), mereka melakukan itu agar Allah memberi balasan kepada mereka dengan yang lebih baik daripada apa yang telah mereka kerjakan, dan agar dia menambah karunianya kepada mereka. Dan Allah memberi rezeki kepada siapa saja yang ia kehendaki tanpa batas”.

Begitu juga tidak sah melakukan jual beli sesuatu kepada seseorang untuk maksiat atau hal-hal yang diharamkan Allah. Tidak diperbolehkan

⁶⁰ Saleh Al Fauzan, *Fiqih Sehari-Hari*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2005), h. 369-370.

⁶¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*..., h. 354-355.

jual beli anggur peras yang digunakan sebagai khamar. Sebab, Allah SWT berfirman dalam penggalan surat Al-Maidah ayat : 2

...وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ... ٢ ٦٦

Artinya : “Dan janganlah tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran”.

Ayat ini menunjukkan adanya larangan tolong-menolong dalam kejelekan dan permusuhan. Dan diharamkan juga menjualbelikan suatu barang yang sedang dalam penawaran saudara muslim lainnya, contohnya, jika ada seseorang yang mengatakan, “Barang siapa yang membeli barang seperti ini dari orang lain dengan harga Rp10.000,- maka aku hanya menjualnya dengan harga Rp9000,-. Atau ia mengatakan “Aku akan memberikan barang yang lebih bagus dengan harga sama kepadamu”.

Jual beli yang dilarang sangat banyak, berkenaan dengan jual beli yang dilarang dalam Islam, Wahbah Al-Juhaili meringkasnya sebagai berikut :

1. Terlarang sebab *Ahliyah* (Ahli Akad)

Ulanma telah sepakat bahwa jual beli dikategorikan sah apabila dilakukan oleh orang yang baligh, berakal, dapat memilih, dan mampu *bertasharruf* secara bebas dan baik. Tidak sah jual beli mereka yang di pandang sebagai berikut :

a. Jual beli orang gila

⁶² *Ibid.*, h. 106.

Ulama fiqih sepakat bahwa jual beli orang gila tidak sah, begitu pula sejenisnya, seperti orang mabuk.

b. Jual beli anak kecil

Ulama fiqih sepakat bahwa jual beli anak kecil (belum *mumayyiz*) dipandang tidak sah, kecuali dalam perkara-perkara yang ringan maupun sepele. Menurut ulama Syafi'iyah, jual beli anak *mumayyiz* yang belum baligh tidak sah sebab tidak ada *ahliyah*. Adapun menurut ulama Malikiyah, Hanafiyah, dan Hanabilah, jual beli anak kecil dipandang sah jika diizinkan walinya, selama mereka melatih kedewasaan anak serta memberikannya pengalaman.

c. Jual beli orang buta

Jual beli orang buta dikategorikan sah menurut jumhur jika barang yang dibelinya diberi sifat (diterangkan sifat-sifatnya). Adapun menurut ulama Syafi'iyah, jual beli orang buta itu tidak sah sebab ia tidak dapat membedakan barang yang jelek dan yang baik.⁶³

d. Jual beli terpaksa

Menurut ulama Hanafiyah, hukum jual beli orang terpaksa seperti jual beli *fudhul* (jual beli tanpa seizin pemiliknya), yakni ditangguhkan (*mauquf*). Oleh karena itu, keabsahannya ditangguhkan sampai rela (hilang rasa terpaksa). Menurut ulama Malikiyah, tidak lazim baginya adanya *khiyar*. Adapun menurut

⁶³ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah....*, h. 78.

ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, jual beli tersebut tidak sah sebab tidak ada keridaan ketika akad.

e. Jual beli *fudhul*

Jual beli milik seorang tanpa seizin pemiliknya. Menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah, jual beli ditangguhkan sampai ada izin pemiliknya. Adapun menurut ulama Hanabilah dan Syafi'iyah, jual beli *fudhul* tidak sah.

f. Jual beli orang yang terhalang

Maksud terhalang disini adalah terhalang akrena kebodohan, ataupun sakit. Jual beli orang yang bodoh yang suka menghamburkan hartanya, menurut pendapat ulama Malikiyah, Hanafiyah dan pendapat paling sah dikalangan Hanabilah harus di tangguhkan. Adapun menurut ulama Syafi'iyah, jual beli tersebut tidak sah sebab tidak ada ahli dan ucapannya dipandang tidak dapat dipegang. Menurut jumhur selain Malikiyah, jual beli orang yang sudah sakit parah yang sudah mendekati mati hanya dibolehkan sepertiga dari hartanya (*tirkah*), dan bila ingin lebih sepertiga, jual beli tersebut ditangguhkan kepada izin ahli warisnya. Menurut ulama Malikiyah, sepertiga dari hartanya hanya dibolehkan pada harta yang tidak bergerak, seperti rumah, tanah, dan lain-lain.

2. Terlarang karena objek jual beli (barang yang diperjual belikan) antara lain :⁶⁴

⁶⁴ A. Kumedu Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia....*, h. 112.

a. Jual beli *gharar*

Yaitu jual beli yang mengandung kesamaran, jual beli yang demikian tidak sah.⁶⁵

b. Jual beli barang yang tidak dapat diserahkan

Yaitu jual beli barang yang tidak dapat diserahkan, seperti burung yang ada di udara dan ikan yang ada di dalam air di pandang tidak sah, karena tidak adanya kejelasan yang pasti.⁶⁶

c. Jual beli *majhul*

Yaitu jual beli barang yang tidak jelas, misalnya jual beli singkong yang masih ditanah.

d. Jual beli sperma binatang

Yaitu jual beli sperma (mani) binatang seperti mengawinkan seekor sapi jantan dengan sapi betina agar mendapatkan keturunan yang baik adalah haram.

e. Jual beli anak binatang yang masih dalam perut induknya

Jual beli seperti ini haram, karena belum ada dan belum tampak jelas.

f. Jual beli *muzabanah*

Yaitu jual beli buah basah dengan dengan buah yang kering, misalnya jual beli padi kering dengan bayaran padi yang basah, sedangkan takarannya sama, sehingga akan merugikan pemilik padi kering. Oleh sebab itu jual beli seperti ini dilarang.

⁶⁵ Ghufroon A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Konsteksual*, (Jakarta : PT Grafindo Persada, 2002, h. 133.

⁶⁶ *Ibid.*, h. 134.

g. Jual beli *muhaqallah*

Jual beli tanaman yang masih di ladang atau di kebun dan di sawah, jual beli seperti ini dilarang dalam agama, karena mengandung unsur riba di dalamnya (untung-untungan).

h. Jual beli *mulammasah*

Yaitu jual beli secara sentuh menyentuh, misal seseorang menyentuh sehelai kain dengan tangan atau kaki, maka dianggap ia telah membeli kain itu, jual beli seperti ini tidak diperbolehkan karena mengandung tipuan dan dapat merugikan salah satu pihak.

i. Jual beli *mukhadharah*

Yaitu jual beli buah-buahan yang belum pantas untuk dipanen, misal rambutan yang masih hijau, jual beli ini dilarang karena buah tersebut belum jelas, dan bisa saja buah tersebut rontok karena tertiup angin, sehingga akan merugikan satu pihak.⁶⁷

j. Jual beli *munabadzah*

Yaitu jual beli secara lempar melempar, misalnya seseorang berkata “lemparkanlah padaku apa yang ada padamu dan sebaliknya, setelah terjadi lempar-melempar maka terjadi jual beli, jual beli ini dilarang karena mengandung tipuan, dan akan merugikan satu pihak.⁶⁸

k. Jual beli dengan syarat (*iwadh mahjul*), jual beli yang seperti ini hampir sama dengan jual beli dengan menentukan dua harga, hanya saja di sini dianggap sebagai syarat, seperti seseorang berkata, “aku

⁶⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah....*, h. 143.

⁶⁸ *Ibid.*, h. 115.

jual rumahku yang jelek ini kepadamu dengan syarat kamu mau menjual mobilmu padaku”.

1. Larangan menjual makanan hingga dua kali penakaran, hal ini sama dengan menunjukkan kurangnya saling percaya antara penjual dan pembeli.
3. Jual beli yang dilarang oleh agama tetapi sah hukumnya, tapi orang yang melakukannya mendapat dosa yaitu :⁶⁹
 - a. Menemui orang-orang desa sebelum masuk kepasar, misalnya membeli sayuran dari petani dengan harga yang semurah-murahnya, sebelum mereka tahu harga pasaran, kemudian ia jual kembali dengan harga yang mahal, hal seperti ini sering terjadi dipasar-pasar yang lokasinya dibatas-batas antara kota dan desa.
 - b. Menawar barang yang sudah di tawar oleh orang lain, misal seseorang berkata “Tolaklah tawarannya itu, nanti aku yang akan membeli dengan harga yang mahal”. Hal seperti ini dilarang karena akan menyakiti orang lain.
 - c. Jual beli dengan najasyi, ialah seseorang menambah atau melebihi harga temannya dengan maksud untuk memancing orang itu agar mau membeli barang kawannya, hal ini di larang agama.

B. Utang Piutang Dalam Islam (*Al-Qardh*)

1. Pengertian *Al-Qard*

⁶⁹*Ibid.*, h. 82.

Utang merupakan muamalah yang diperbolehkan dalam Islam, utang dapat membawa seseorang ke surga karena niatnya untuk menolong sesama manusia (*Hablum minannas*), namun utang juga dapat membawa seseorang terjerumus dalam api neraka manakala tidak dikelola dengan baik. Dalam Islam utang piutang disebut dengan istilah *Al-Qardh*, yang secara etimologi *qardh* berarti *al-qathu'u* (potongan), dinamakan demikian karena pemberi utang (*muqrid*) memotong sebagian hartanya dan memberikannya kepada pengutang.⁷⁰ *Al-qardh* menurut Syafi'i Antonio, "adalah sesuatu pemberian harta untuk orang lain yang suatu saat dapat di tagih kembali atau dengan kata lain memberikan atau meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan apapun".⁷¹ Dengan catatan pihak peminjam mengembalikan pembayarannya tepat waktu yang bisa dibayar secara sekaligus maupun dengan cara cicilan dalam jangka waktu tertentu.⁷² Adapun *qardh* secara terminologi berarti menyerahkan harta kepada orang yang akan menggunakannya untuk di kembalikan gantinya dikemudian hari.⁷³

Sedangkan menurut Wahbah Al-Zuhayli, "*qard* berarti pemilikan sesuatu pada yang lain, yang dalam penggantiannya tidak ada tambahan".⁷⁴ Misal berutang sebanyak Rp100.000,- maka waktu

⁷⁰ Ady Cahyady, "Mengelola Utang Dalam Perspektif Islam", *Jurnal Bisnis dan Manajemen*, Vol 4, No 1, (April 2004), h. 67.

⁷¹ Sunarto Zulkifli, *Perbankan Syariah*, (Jakarta : Zikrul Hakim, 2003), h. 27.

⁷² Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2015), h. 54.

⁷³ Rizal Yaya, Aji Erlangga Martawireja, Ahim Abdurahim, *Akutansi Perbankan Syariah*, (Jakarta Selatan : Selemba Empat, 2014), h. 291.

⁷⁴ Yadi Janwari, *Fiqih Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2015), h. 144.

pengembalian pembayaran utang tersebut harus sama sebesar Rp100.000,-. Jika ada tambahan dalam pembayaran dan sudah ada perjanjian maka tidak halal bagi yang memberi pinjaman untuk menerimanya.⁷⁵ Dan diharamkan bagi pemberi utang mensyaratkan tambahan dari utang yang ia berikan ketika mengembalikannya. Para ulama sepakat, jika pemberi utang mensyaratkan kepada pengutang untuk mengembalikan utangnya dengan adanya tambahan, kemudian si pengutang menerimanya maka itu adalah riba. hal ini dikarenakan adanya larangan akan hal itu, disamping itu juga karena *al-qaradhu* (pemberian utang) adalah akad yang berlangsung karena rasa belas kasihan terhadap orang yang membutuhkan, dan merupakan salah satu sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT, sehingga apabila diisyaratkan adanya tambahan didalamnya, atau pemberi utang berkeinginan dan bermaksud untuk mendapatkan keuntungan, maka hal itu bukan lagi *al-qaradhu*.⁷⁶ Utang piutang (*qard*) merupakan hal yang sangat lumrah terjadi dalam kegiatan bisnis. Bahkan sangat banyak pebisnis yang menawarkan barang dagangannya untuk diutang dengan pembayaran secara mencicil, baik itu barang mewah maupun barang yang dikonsumsi sehari-hari.

Sering kita temui di masyarakat, banyak orang yang tanpa pikir panjang mengambil utang. Namun ia tidak pernah memikirkan bagaimana cara membayarnya. Akhirnya dia mengobrol janji akan dibayar besok, lusa yang tidak pernah ia tepati. Di lain pihak ada pula orang yang senang

⁷⁵ Moh Rifa'i, *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*, (Jakarta : CV Toha Putra, 2005), h. 414.

⁷⁶ Saleh Al Fauzan, *Fiqih Sehari-Hari....*, h. 412.

menunda pembayaran utangnya, walaupun sebenarnya ia mampu melunasi atau mencicil, akan tetapi ia masih mendahulukan keperluan lain, daripada membayar utangnya.⁷⁷

Dari penjelasan diatas, dapat dipahami bahwa walaupun berbeda-beda pendapat tetapi tujuannya mempunyai makna yang sama, jadi *qard* merupakan pemberian pinjaman kepada orang yang membutuhkan dengan syarat pihak yang berutang akan mengembalikan utangnya pada saat waktu yang telah mereka sepakati bersama. Karena orang yang terbaik di antara kamu adalah orang yang sangat baik dalam pembayaran utangnya.⁷⁸

Sebagaimana dengan firman Allah SWT dalam surat Al-Hadid ayat 11 :

مَنْ ذَا الَّذِي يُقرضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعَّهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ ١١ ^{٧٩}

Artinya : “Barang siapa meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan mengembalikannya berlipat ganda untuknya, dan baginya pahala yang besar.”

Saling tolong menolong juga dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya, dan bagi orang yang menolong juga akan mendapatkan hikmah dan manfaat diantaranya :

1. Memberikan hadiah juga dapat menghilangkan seseorang dari penyakit dengki, yakni penyakit yang terdapat dalam hati yang dapat merusak nilai-nilai keimanan seseorang. Sehingga dengan memberikan hadiah dilakukan agar menjadi penawar racun yang terdapat dalam hati seseorang, yaitu dengki.

⁷⁷ Buchari Alma, Donni Juni Priansa. *Manajemen Bisnis*...., h. 282-284.

⁷⁸ Nurul Huda, Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam*, (Jakarta : Kencana, 2010), h. 59.

⁷⁹ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*...., h. 538.

2. Pemberian hadiah dapat mendatangkan rasa saling mengasihi, mencintai, dan menyayangi.
3. Dengan memberikan hadiah juga dapat menghilangkan rasa dendam.

2. Dasar Hukum Al-Qard

a. Alqur'an

Seperti firman Allah pada surat Q.S Al-Baqarah ayat ke 282 berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بِيَدِكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا بِيخْسٍ مِنْهُ شَيْءٌ ۚ إِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَمِلَ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيَّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَأَسْنَسْهُدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْ ۚ مَوْأ أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشَّهَدَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۚ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجْرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِن تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ وَأَنْفُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۚ ٢٨٢ ۝٨٠

Artinya “Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu berutang (bermuamalah) tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan, dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikitpun daripadanya. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah (keadaannya), atau dia tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki diantara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan diantara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika yang seorang lupa maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila di panggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya, untuk batas waktunya baik (utang itu) kecil

⁸⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung : Cordobra Internasional Indonesia, 2017), h. 48.

maupun besar. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dipersulit dan begitu juga dengan saksi. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sungguh, hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah. Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 283 :

﴿وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَتَىٰ بَعْضُكُم بَعْضًا فليؤدِّ الَّذِي أُوتِيَ مِنْ أَمْنَتِهِ وَلِيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْفُرُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْفُرْهَا فَإِنَّهُ قَلْبُهُ وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۝ ٢٨٣﴾^{٨١}

Artinya : “Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika diantara kalian mempercayai sebagian yang lain, hendaklah orang yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena barang siapa menyembunyikan kesaksian, sungguh hatinya kotor (berdosa). Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 280 :

﴿وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۝ ٢٨٠﴾^{٨٢}

Artinya : “Dan jika dia (orang yang telah berutang itu) dalam kesulitan, berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika mengetahui”.

b. Hadis

Hadis riwayat Abu Hurairah :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ - مَنْ نَفَسَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ - وَمَنْ يَسَّرَ عَلَىٰ مُعْسِرٍ يَسَّرَ

⁸¹ *Ibid.*, h. 49.

⁸² *Ibid.*, h. 47.

اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَنْ سَتَرَ عَلَى مُسْلِمٍ سَتَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَحِبِّهِ⁸³

Artinya : “Dari Abu Hurairah, ia mengatakan bahwa Rasulullah Saw, bersabda : Barangsiapa melepaskan satu kesusahan diantara sekian banyak kesusahan di dunia dari seorang muslim, niscaya Allah akan melepaskan dari satu kesusahan dari sekian banyak kesusahan di hari kiamat. Barang siapa memberi kemudahan kepada orang yang sedang dalam kesulitan, niscaya Allah akan memberikan kemudahan kepadanya di dunia dan di akhirat. Allah senantiasa menolong hambanya selama hambanya tersebut saling menolong saudaranya” (HR.Tirmizi).

c. Ijma

Para ulama telah sepakat bahwa *al-qardh* boleh dilakukan. Kesepakatan ulama ini berdasarkan kebiasaan manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan orang lain. Karena tidak ada seorang pun yang memiliki segala barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu, seseorang melakukan pinjam-meminjam untuk kebutuhannya sudah menjadi suatu kebiasaan di kehidupan di dunia ini. Sesungguhnya Islam merupakan agama yang sangat memperdulikan segenap kebutuhan umatnya.⁸⁴

3. Rukun dan Syarat *Al-Qard*

Rukun *qard* menurut ulama Hanafiyah yaitu ijab dan kabul.

Sementara menurut jumhur ulama rukun *qard* ada 3 yaitu :

⁸³ Abi Isa Muhammad Al Tirmizi, *Sunan At Tirmizi, Juz III*, (Beirut : Al Isdar, 1426), h. 326.

⁸⁴ Muhammad Syafi' i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2001), h. 131-133.

- 1). Dua orang yang melakukan akad yaitu *muqaridh* (yang memberikan utang) dan *muqtaridh* (orang yang berutang).
- 2). *Qardh* (barang yang di utangkan)
- 3). Shighat ijab dan kabul.⁸⁵

Syarat *qard* adalah :

- a. Dua pihak yang sedang berakad, yaitu orang yang berutang dan yang memberikan utang, diisyaratkan :⁸⁶
 - 1). *Baligh*, berakal, cerdas dan juga merdeka dan tidak dikenakan *hajru*, artinya cakap dalam bertindak hukum.⁸⁷
 - 2). *Muqaridh* merupakan orang yang memiliki kewenangan dan kekuasaan untuk melakukan akad *tabaru*. Yang artinya harta yang diutangkan benar milik sendiri, menurut pendapat ulama Imam Syafi'i, *ahliyah* (kecakapan dan kepantasan), pada akad *qard* harus dengan kerelaan, bukan dengan paksaan. Sedangkan ulama Hanabilah menyatakan bahwa syarat *ahliyah at-tabaru* bagi yang memberikan utang merupakan wali dari anak yatim tidak diperbolehkan mengutangkan harta anak yatim tersebut dan *nazir* (pengelola) wakaf juga tidak diperbolehkan mengutangkan harta wakaf. Sedangkan Syafi'iyah berpendapat bahwa seorang wali tidak boleh mengutangkan harta orang yang dibawah perwaliannya kecuali dalam keadaan darurat.

110. ⁸⁵ Ismail Nawawi, *Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta : PT Dana Bhakti Primayasa, 1997), h.

⁸⁶ Sri Nurhayati, *Akutansi Syariah di Indonesia*, (Jakarta : Selemba Empat, 2016), h. 264.

⁸⁷ A. Kumedu Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia....*, h. 125.

Syarat harta yang di utangkan (*qardh*)

- a). Harta yang diutangkan merupakan *mal misliyat* yaitu harta yang bisa di takar (*makilat*), hartanya dapat juga di timbang (*mauzunat*), harta yang dapat di ukur (*zari'yat*) dan harta yang dapat di hitung (*adidiyat*). Ini semua merupakan pendapat ulama Hanafiyah.
- b). Utang piutang juga tidak memunculkan keuntungan bagi *muqaridh* (orang yang mengutangkan).
- c). Utang itu akan menjadi tanggung jawab pihak *muqtarid* (orang yang berutang), artinya orang yang berutang mengembalikan utangnya dengan harga dan nilai yang sama.
- d). Barang yang diutang tersebut berupa barang yang bernilai yang bisa bermanfaat dalam Islam (*mal mutaqawwim*).
- e). Harta yang diutangkan dapat diketahui kadar dan sifatnya.

Syarat shighat ijab dan kabul

Akad *qardh* dikatakan sah apabila ada ijab dan kabul, seperti “aku memberimu utang” atau “aku mengutangimu”. Begitu juga dengan kabul sah dengan lafal yang menunjukkan ”aku menerima” atau aku ridha”. Akad utang piutang tujuannya untuk saling tolong menolong dengan sesama, bukan untuk mencari keuntungan, dalam utang tidak dibenarkan mengambil keuntungan oleh pihak *muqaridh* (orang yang mengutangkan). Apabila diisyaratkan ada tambahan dalam pembayaran, hukumnya haram

dan termasuk riba.⁸⁸ Akan tetapi asal tidak diisyaratkan pada saat berakad, orang yang berutang mengembalikan lebih dari utangnya diperbolehkan, Nabi pernah mengembalikan utang unta *bakr* dengan unta *ruba'ie*. Yang pada intinya Nabi mengembalikan utang unta dengan unta yang jauh lebih baik dibanding dengan unta yang pernah ia utang.⁸⁹

4. Faktor Pendorong Melakukan Utang Piutang

Banyak orang yang selalu ingin memikirkan gengsinya semata akan tetapi tidak diiringi dengan hasil pendapatannya, sehingga banyak orang yang berutang demi untuk bergaya di depan orang-orang banyak agar terlihat mewah, beberapa faktor pendorong orang melakukan utang yaitu :

- 1). Keadaan ekonomi yang memaksa (darurat) atau tuntutan kebutuhan ekonomi yang sangat besar tetapi tidak dibarengi dengan pemasukan.
- 2). Karena sudah biasa untuk berutang, sehingga apabila utangnya sudah lunas rasanya tidak enak jika tidak berutang kembali.
- 3). Karena faktor kalah berjudi, sehingga ia berutang hanya untuk segera membayar utangnya atau bahkan berutang untuk bermain judi kembali.

⁸⁸ Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah....*, h. 333.

⁸⁹ Rizal Yaya, Aji Erlangga Martawireja, Ahim Abdurahim, *Akutansi Perbankan Syariah....*, h. 293.

- 4). Ingin menikmati kemewahan yang tidak (belum) bisa dicapainya, sehingga merasa iri melihat tetangganya punya sedangkan ia tidak, sehingga mau tidak mau harus berutang.
- 5). Hanya untuk dipuji oleh orang lain, sehingga berutang demi memenuhi yang diinginkannya hanya untuk ajang pamer ke orang lain (karena gengsi atau hanya untuk sekedar gaya-gayaan).⁹⁰

C. Riba

1. Pengertian dan Dasar Hukum Riba

Kata riba berasal dari bahasa arab, yang secara etimologis berarti “suatu tambahan” (*ziyadah*) atau “kelebihan”.⁹¹ Dalam pengertian yang lain riba juga berarti tumbuh dan membesar. Adapun menurut istilah riba merupakan pengambilan tambahan dari harta pokok ataupun modal secara bathil.⁹² Dengan kata lain, sehingga riba hukumnya jelas haram.⁹³ Akan tetapi untuk meninggalkan riba bagi orang yang sudah terbiasa melakukannya tidaklah mudah untuk meninggalkannya, karena orang yang melakukan riba tersebut selalu mendapatkan keuntungan yang diambil dari hasil tenaga orang lain, tanpa ia harus membuang tenaganya sedikit pun, disamping karena harta yang didapatkan dari riba itu dijamin

⁹⁰ *Ibid.*, h.129.

⁹¹ Khoiruddin Nasution, *Riba Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar Offset, 1996), h. 37.

⁹² Isnaini Harahap, *et al. Hadis-Hadis Ekonomi*, (Jakarta : Kencana, 2015), h. 189.

⁹³ Abdul Ghufur Anshori, *Aspek Hukum Reksa Dana Syariah di Indonesia*, (Bandung : Refika Adiatma, 2018), h. 11.

keuntungannya, dan tidak mungkin rugi. Tetapi cara seperti ini tentu sangat bertentangan dengan syariat Islam.⁹⁴ Sedangkan menurut terminologis riba diartikan sebagai berikut :⁹⁵

- a. Menurut pendapat ulama Hanabilah, riba merupakan penambahan sesuatu yang dikhususkan.
- b. Menurut Al-Jurjani, riba yaitu kelebihan yang di ambil tanpa ganti rugi yang diisyaratkan oleh salah seorang yang berakad.
- c. Menurut At-Thabari, riba adalah tambahan yang dibebankan kepada orang yang berutang, yang biasanya karena telat membayar ketika sudah jatuh tempo sehingga pihak pengutang meminta penambahan waktu kembali.
- d. Menurut Nasrun Haroen, riba diartikan sebagai kelebihan harta dalam suatu muamalah dengan tidak ada timbangan gantinya. Maksudanya, tambahan terhadap modal uang yang biasanya timbul ketika sedang melakukan transaksi utang piutang yang harus diberikan pihak pengutang kepada pihak yang memberikan utang ketika sudah jatuh tempo, contoh, dinda berutang sebanyak Rp200.000,- kepada Rusdi dan janji mengembalikan bulan depan, dan apabila dinda mengembalikan utangnya kepada rusdi sebesar Rp220.000,- pada saat sudah waktu pembayarannya, kelebihan Rp20.000,- yang harus dibayarkan dinda dalam fiqih, disebut dengan riba.⁹⁶

⁹⁴ Taqyuddin An Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif*, (Surabaya : Risalah Gusti, 1996), h. 201.

⁹⁵ Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2015), h.78.

⁹⁶ Harun Nasroen, *Fiqih Muamalah.....*, h. 181.

e. Menurut Ja'far Ash Shadiq pernah berkata ketika ditanya mengapa Allah SWT mengharamkan riba, dan beliau menjawab. “Supaya orang tidak berhenti berbuat kebajikan”. Karena jika di perbolehkan mengambil tambahan atas utang seseorang, maka orang tidak akan berbuat *ma'ruf* lagi atas transaksi utang piutang tersebut, padahal *qardh* bertujuan untuk menjalin hubungan yang erat dan saling tolong menolong antar manusia.⁹⁷

Jadi riba sangatlah dilarang dalam Islam, karena riba disamakan dengan mereka yang mengambil kekayaan orang lain dengan cara tidak benar.

Dan Allah mengancam orang yang melakukan riba dengan siksa Allah yang sangat pedih, Allah memerintahkan kepada seluruh umat Islam untuk menjauhi riba jika mereka menginginkan kesejahteraan yang sebenarnya sesuai Islam.⁹⁸ Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 130-132 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝ ١٣٠
وَأَتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ ۝ ١٣١ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ۝ ١٣٢

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Dan peliharalah dirimu dari api neraka yang disediakan bagi orang kafir. Dan taatlah kepada Allah dan Rasul (Muhammad) agar kamu diberi rahmat”.

Dan Allah mengutuk keras mereka yang mengambil riba, dan menegaskan perbedaan antara perniagaan dan riba, dan menuntut kaum muslim untuk menghapuskan seluruh utang piutang yang mengandung

⁹⁷ Nurul Ihsan Hasan, *Perbankan Syariah*, (Ciputat : GP Press Group, 2014), h. 56.

⁹⁸ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Depok : Rajawali Pers, 2017), h. 14.

⁹⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan....*, h. 66.

riba. dan memberitahukan mereka agar mengambil pokoknya saja, dan mengikhlaskan kepada pihak pengutang yang sedang mengalami kesulitan.¹⁰⁰ Firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat : 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ٢٧٥

Artinya : “Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang sedang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan segala bentuk riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu ia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal didalamnya”.

Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah Swt telah melarang seluruh umat manusia melakukan kegiatan ekonomi yang sifatnya mengarah pada ribawi, yang berasal baik dari perdagangan, sewa-menyewa, utang-piutang, pinjam-meminjam ataupun kegiatan ekonomi yang lainnya. Allah SWT juga telah memberikan gambaran bagi orang-orang yang memakan riba yaitu memiliki dampak psikologis yang sangat negatif, diantaranya bertingkah laku seperti orang stres dan kesurupan bahkan tidak sehat secara psikis. dan Allah SWT akan memberikan maaf kepada orang yang membiasakan diri berperilaku ekonomi yang bersifat ribawi apabila dia ingin bertaubat dan meninggalkan riba, dan

¹⁰⁰Harun Nasroen, *Fiqh Muamalah*...., h. 182.

¹⁰¹ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*...., h. 47.

sebaliknya apabila orang-orang masih meneruskan perilaku yang bersifat ribawi maka Allah akan menghukumnya.¹⁰²

Firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 278-279 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ۚ ۲۷۸ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتِغُوا فَالْأُكُوفُ لَا تَطْلُمُونَ وَلَا تَطْلُمُونَ ۚ ۲۷۹

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman, Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya”.

Di samping ancaman-ancaman Al-Qur'an ini bagi praktik riba, juga terdapat ancaman dari sunnah Rasulullah. Beliau telah memasukkan riba sebagai bagian dari dosa besar yang membinasakan. Beliau juga melaknat yang yang makan riba, yang memberi makannya, yang menjadi saksinya, dan yang menulisnya. Seperti halnya Rasulullah memberitahukan bahwa satu dirham dari riba itu lebih berat dosanya dari tiga puluh tiga kali zina dalam Islam, atau tiga puluh enam kali zina. Beliau juga memberitahukan bahwa riba itu ada tujuh puluh dua

¹⁰² Syamsul Hilal, *Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi*, (Bandar Lampung : Pusaka Media, 2018), h. 100-101.

¹⁰³ Kementian Agama RI, *Al-quran dan Terjemahan....*, h. 47.

bab, dan yang paling rendah adalah seperti seseorang menzinai ibu kandungnya sendiri.

Dalam salah satu hadis juga Rasulullah Saw bersabda, yang diriwayatkan oleh Jabir r.a :

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ أَكِلَ الرَّبَا وَمُؤَكِّلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدِيهِ وَقَالَ : هُمْ سَوَاءٌ.¹⁰⁴

Artinya : “Rasulullah Saw melaknat pemakan riba, pemberinya, penulisnya, dan kedua saksinya, lalu beliau bersabda mereka semua sama saja”(Sahih Muslim).

2. Macam-Macam Riba

Secara garis besar, riba dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu riba utang piutang dan riba jual beli. Yang pertama terbagi lagi menjadi 2 bagian yaitu riba *qardh* dan riba *jahiliyah*, sedangkan kelompok kedua yaitu riba jual beli terbagi dua diantaranya riba *fadhl* dan riba *nasi'ah*.¹⁰⁵

a. Riba Utang piutang dibagi menjadi 2 yaitu :

a). Riba *qardh*

Yaitu tambahan atau kelebihan yang telah diisyaratkan dalam perjanjian antara pihak pemberi pinjaman dan peminjam. Dalam perjanjian disebutkan bahwa pihak pemberi pinjaman meminta adanya tambahan sejumlah tertentu kepada pihak peminjam pada saat peminjam mengembalikan pinjamannya. Contoh, dika meminjam uang kepada toni sebesar Rp200.000,- dalam waktu satu tahun, dalam perjanjian dika harus mengembalikan sebesar

¹⁰⁴ Sahih Muslim, dalam bab pemakan dan pemberi riba akan dilaknat, kitab Sahih Muslim, Jilid III, (Mesir : Dar Al Salam, 2000), h. 1218.

¹⁰⁵Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*, (Jakarta : Prenamedia Group, 2014), h. 161.

Rp300.000,- kepada toni. Uang yang Rp100.000,- adalah riba. karena setiap utang yang membawa manfaat, maka uang itu haram.¹⁰⁶

b). Riba *jahiliyah*

Biasanya terjadi karena adanya utang yang dibayar melebihi pokoknya, karena pihak pengutang tidak mampu melunasi ketika sudah jatuh tempo, karena tidak mampu membayar akhirnya dimanfaatkan oleh pihak yang memberikan utang untuk mengambil keuntungan. Dalam Islam perbuatan seperti ini dilarang karena sudah merupakan bagian riba. Contohnya anisa meminjam uang sebesar Rp10.000.000,- kepada toni dengan jangka waktu pengembalian selama satu bulan. Dalam perjanjian disebutkan bila anisa tidak dapat mengembalikan pinjaman uang tersebut dalam jangka satu bulan, maka setiap bulan keterlambatannya dalam membayar utang tersebut akan dikenakan tambahan 2% dari pokok pinjamannya.¹⁰⁷

b. Riba yang berasal dari jual beli dibagi menjadi 2 yaitu :

a). Riba *nasiah*

Istilah *nasiah* berasal dari kata *nasa'a* yang artinya menunda, menangguhkan, atau menunggu waktu yang diberikan kepada peminjam untuk membayar kembali pinjamannya dengan imbalan berupa “tambahan”. Yang nantinya pihak yang satu akan mendapatkan barang yang jumlahnya lebih besar karena disebabkan

¹⁰⁶ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah Sistem Transaksi dalam Fiqih Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika Offset, 2010), h. 218.

¹⁰⁷ Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam....*, h. 94.

adanya perbedaan waktu dalam penyerahan barang tersebut. Penerima barang akan mengembalikan dengan kuantitas yang lebih tinggi karena penerima barang akan mengembalikan barang tersebut dalam waktu yang akan datang. Contoh, pada tanggal 1 Agustus 2015 ini meminjam beras pada nisa sebanyak 100 kg. Dan pada tanggal 1 Agustus 2016 ini akan mengembalikan beras ini sebanyak 120 kg. Perbedaan waktu ini yang membuat pihak penerima barang harus mengembalikan dengan jumlah yang lebih tinggi. Hal ini sudah tergolong pada riba. Padahal Allah maha mengetahui apa yang dikerjakan sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Hasyr ayat 18 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَانظُرُوا نَفْسَ مَا قَدَّمْتُمْ لِعَدِّهِ وَأَتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ
بِمَا تَعْمَلُونَ ١٨ ١٠٨

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

2). Riba Fadhl

Merupakan tambahan yang diberikan atas pertukaran barang yang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda. Barang yang menjadi objek pertukaran ialah termasuk dalam jenis barang ribawi. Dua pihak melakukan transaksi pertukaran barang yang sejenis, namun satu pihak akan memberikan barang ini dengan jumlah,

¹⁰⁸ Kementian Agama RI, *Al-quran dan Terjemahan....*, h. 548.

kadar, atau takaran yang lebih tinggi, maka kelebihan atas kadar atau takaran barang ribawi yang dipertukarkan merupakan riba. Contoh dinda memerlukan uang receh ribuan sebanyak 100 lembar atau sebanyak RP100.000,-. Dinda menukarkan uang satu lembar pecahan Rp100.000,- dan doni memberikan 98 lembar uang pecahan Rp1.000,- sehingga dinda hanya menerima uang sebanyak Rp98.000,-. Sehingga doni mendapatkan keuntungan atas pertukaran uang tersebut sebanyak Rp2.000,-. Keuntungan atas pertukaran uang dengan uang yang sama dengan jumlah yang berbeda merupakan transaksi riba. contoh lain pertukaran antara beras 10 kg dengan beras 12 kg merupakan praktik riba. Islam melarang pertukaran barang yang sejenis dengan takaran yang berbeda, namun diperbolehkan melakukan pertukaran antar barang ribawi yang berbeda jenis dengan takaran yang berbeda, asal kedua belah pihak yang melakukan pertukaran ikhlas, tanpa adanya paksaan¹⁰⁹

3. Hikmah di Haramkannya Riba

Wahbah az Zuhaili mengatakan bahwa hikmah di haramkannya riba secara kasarnya adalah karena riba itu menindas orang yang terpaksa dan terdesak, menghilangkan perasaan simpati dan kasih sayang kepada manusia, menghapuskan sifat saling tolong-menolong dalam kehidupan, dan membuat yang lemah semakin tertindas dengan yang lebih kuat, ini semua merupakan kemudharatan yang besar terhadap manusia. Jika uang

¹⁰⁹ *Ibid.*, h. 14.

dijadikan alat muamalah dengan adanya tambahan riba atas penanguhan, maka cacatlah nilai harta yang sepatutnya nilainya tetap. Islam sebenarnya tidak mengharamkan seseorang untuk memiliki harta dan melipatgandakannya, asalkan diperoleh dari sumber yang halal. Karena sebaik-baiknya harta adalah yang dimiliki oleh orang saleh yang mencari harta melalui usaha yang halal.

1. menurut Al-Allamah Ibnu Hajar Al-Haytsamy diharamkannya riba

karena :

- a). Riba mendorong terbentuknya kelas *elit*, yang tanpa bekerja keras mereka mendapat harta.¹¹⁰
- b). Riba juga berdampak buruk terhadap para fakir miskin karena pada umumnya hanya orang kaya lah yang meminjamkan uangnya, sedangkan yang meminjam sudah pasti yang miskin. Dan apabila si kaya tetap dibiarkan mengambil atau menerima lebih banyak, maka sudah di pastikan akan merugikan pihak si miskin.
- c). Riba mengakibatkan seseorang malas untuk mencari pekerjaan karena disebabkan apabila seseorang dapat memperoleh dirham hanya dengan menyerahkan 1 dirham, maka tidaklah mungkin orang mau mencari kepenatan dan bersusah payah mengais rezeki atau bersabar dalam menghadapi kesulitan saat berdagang.¹¹¹

¹¹⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta : Sinar Grafika Offset, 2010), h. 263.

¹¹¹ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2004), h. 139

2. Menurut Sayid Sabiq, riba diharamkan karena mengandung akibat yang sangat negatif, diantaranya sebagai berikut :

a). Riba dapat menimbulkan permusuhan pribadi dan bisa terputusnya kerja sama atau tolong-menolong, sedangkan semua agama terutama Islam sangat menganjurkan untuk saling tolong-menolong, dengan model “*qardhul hasan*” atau pinjaman tanpa adanya bunga.

b). Dapat menimbulkan sifat pemboros, malas bekerja, penimbunan harta tanpa kerja keras, bagaikan benalu yang tumbuh di atas jerih payah orang lain. Islam sangat menghargai kerja keras dan sangat menghormati orang yang menjadikan pekerjaan sebagai mata pencaharian.

c). Riba merupakan *Wasilah* salah satu cara menjajah dibidang ekonomi.¹¹²

3. Menurut Ath Thabari, alasan diharamkannya riba yaitu :

a). Karena menggunakan uang tidak sesuai dengan fungsinya yang menyebabkan berubahnya harta sedikit demi sedikit menjadi objek riba. yang membuat perbedaan kelas di lingkungan masyarakat.

b). Riba menyebabkan timbulnya kecongkakan dalam diri masyarakat.

Maka dari penjelasan di atas sungguh menghalalkan riba adalah kerusakan yang paling besar terhadap moral dan lingkungan masyarakat.

¹¹²Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalat....*, h. 263

Riba dapat menyuburkan sifat rakus dan semena-mena. Dan juga dapat mengembangkan sifat manusia yang tidak memikirkan hal lain kecuali memperbanyak dan menimbun harta tanpa mempedulikan kebutuhan masyarakat dan lingkungannya. Dan kebanyakan orang yang mau dan menerima serta tunduk pada aturan-aturan riba adalah orang-orang yang tidak punya yang sedang memiliki kebutuhan tertentu. Pemberi utang akan menunda untuk menerima pembayaran dari mereka dan akan bersabar dengan adanya tambahan yang dipersyaratkan atau yang dijanjikan. Dampaknya akan terasa semakin besar apabila pada saat jatuh tempo, yang bersangkutan tidak dapat melunasi utangnya. Sehingga, yang harus dilunasi akan semakin bertambah karena adanya tambahan dalam pembayaran.¹¹³

¹¹³ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah....*, h. 139.

DAFTAR PUSTAKA

1. Sumber Hukum

Al Hafidh Ibnu Hajar Al Asqali, *Bulughul Maram*, Hadis Nomor 954, Bab Hibah, Umrah, dan Ruqbah, Jakarta : Pustaka Amani, 1995.

Abi Isa Muhammad Al Tirmizi, *Sunan At Tirmizi, Juz III*, Beirut : Al Isdar, 1426.

Ibnu Hajar Al-Asqalany, *Buluqul Maram*, Juz ke III, Terjemahan Achmad Sunarto, Semarang : Nur Amaliyah, 1958.

Kementrian agama RI, *Al-qur'an dan terjemahan*. Bandung : Cordoba Internasional Indonesia, 2017

Imam Bukhari, *Shahih Bukhari*, Mesir : Dar Ibnu Hisyam, 2002, Jilid II.

Sahih Muslim, *dalam bab pemakan dan pemberi riba akan dilaknat*, kitab Sahih Muslim, Jilid III, Mesir : Dar Al Salam, 2000.

Sayyid al –Imam Muhammad Ibn Ismail Al-Kahlani, *Subul al-Salam*, Kairo : Dar Ikhya'al—Turas al-Islami, 1990.

2. Kamus

Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi keempat, Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama, 2011.

3. Buku

Al-Munawar, Said Agil Husin. *Hukum Islam Dan Pluralitas Sosial*, Jakarta :Penamadani, 2005.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan praktik*, Jakarta : Cet. Ke-4 : Rineka Cipta, 1998.

Antonio, Muhammad Syafi'. *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, Jakarta : Gema Insani Press, 2001.

Azzam, Abdul Aziz Muhammad. *Fiqih Muamalah Sistem Transaksi dalam Fiqih Islam*, Jakarta : Sinar Grafika Offset, 2010.

Abdul Ghufur Anshori, *Aspek Hukum Reksa Dana Syariah di Indonesia*, Bandung : Refika Adiatma, 2018.

Alma, Buchari, Donni Juni Priansa. *Manajemen Bisnis Syariah*, Bandung ; Alfabeta, Cv, 2014.

- Chaudhry, Muhammad Sharif. *Sistem Ekonomi Islam*, Jakarta : Kharisma Putra Utama, 2012.
- Djuwaini, Dimyauddin. *Fiqih Muamalah*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008.
- Fauzan, Saleh Al. *Fiqih Sehari-Hari*, Jakarta : Gema Insani Press, 2005.
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Depok : Rajawali Pers, 2017.
- Hamidy, Mu'ammal . *Halal dan Haram Dalam Islam*, Yogyakarta : PT Bina Ilmu, 1993.
- Hasan, Nurul Ichsan. *Perbankan Syariah*, Ciputat : GP Press Group, 2014.
- Harahap, Isnaini, et al. *Hadis-Hadis Ekonomi*, Jakarta : Kencana, 2015.
- Hilal, Syamsul. *Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi*, Bandar Lampung : Pusaka Media, 2018.
- Huda, Nurul, Mohamad Heykal. *Lembaga Keuangan Islam*, Jakarta : Kencana, 2010.
- Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta : Kencana, 2011.
- Ja'far, Kumedi. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia-Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis*, Bandar Lampung : Permatanet, 2016.
- Janwari, Yadi. *Fiqih Lembaga Keuangan Syariah*, Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2015.
- Kartono, Kartini. *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Cet ke-7, Bandung : CV.Mandar Maju, 1996.
- Karim, Helmi. *Fiqih Muamalah*, Jakarta:PT Grafindo Persada, 2002.
- Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum dan Penelitian Hukum* , Bandung : Citra Aditya Bakti, 2004.
- Mustofa, Imam. *Fiqih Muamalah Kontemporer*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2016.
- Mas'ud, Ibnu, Zainal Abidin. *Fiqih Madzhab Syafe'i*, Bandung : Pustaka Setia, 2007.

- Muslichuddin, *Sistem Perbankan Dalam Islam*, Jakarta:Rineka Cipta, 1990.
- Mardani, *fiqih Ekonimi Syariah*, Jakarta : PT Fajar Interpratama Mandiri, 2013.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqih Muamalat*, Jakarta : Sinar Grafika Offset, 2010.
- Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, Jakarta : Rajawali Pers, 2015.
- Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, Jakarta : Rajawali Pers, 2015.
- Mas'adi ,Ghufron A. *Fiqih Muamalah Konsteksual*, Jakarta : PT Grafindo Persada, 2002.
- Nawawi, Ismail. *Fiqih Muamalah*, Yogyakarta : PT Dana Bhakti Primayasa,1997.
- Nurhayati, Sri. *Akutansi Syariah di Indonesia*, Jakarta : Selemba Empat, 2016.
- Nasution, Khoiruddin. *Riba Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar Offset, 1996.
- Nabhani, Taqyuiddin An. *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif*, Surabaya : Risalah Gusti, 1996.
- Pasaribu, Chairuman . *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta : Sinar Gafika, 1996.
- Qardhawi, Syekh Muhammad Yusuf . *Halal dan Haram dalam Islam*, Jakarta : PT Bina Ilmu, 1993.
- Qardhawi, Yusuf. *Norma dan Etika Ekonomi Islan*, Jakarta : Gema Insani Press, 1997.
- Rozalinda, *fiqih Ekonomi Syariah*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2016.
- Rasid, Sulaiman. *Fiqih Islam*, Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2013.
- Rifai'i, Moh. *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*, Jakarta : CV Toha Putra, 2005.
- Suhendi, Hendi. *Fiqih Muamalah*, Jakarta:PT Raja Grafindo, 2016.

Sula, Muhammad Syakir. *Asuransi Syariah*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2004.

Sjahdeini, Sutan Remy. *Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Jakarta : Prenamedia Group, 2014.

Syafe'i, Rachmat. *Fiqih Muamalah*, Bandung : Pustaka Setia, 2001.

Ya'qub, Hamzah. *Kode Etik Dagang Menurut Hukum Islam*, Bandung : Diponogoro, 1992.

Yaya, Rizal, Aji Erlangga Martawireja, Ahim Abdurahim. *Akutansi Perbankan Syariah*, Jakarta Selatan : Selemba Empat, 2014.

Zulkifli, Sunarto. *Perbankan Syariah*, Jakarta : Zikrul Hakim, 2003.

4. Jurnal

Syaifulloh, "Etika Jual Beli Dalam Islam", *Jurnal Studia Islamika*, Vol 11, No 2, Desember 2014.

Ady Cahyady, "Mengelola Utang Dalam Perspektif Islam", *Jurnal Bisnis dan Manajemen*, Vol 4, No 1, April 2004.

Kumedi Ja'far, "Peranan Hukum Islam Dalam Pembangunan Hukum Nasional Di Indonesia", *Jurnal Al-Adalah*, Volume 9 No 2, Desember 2010.

5. Wawancara

Adijaya, wawancara dengan penulis, Toko Adijaya Makmur, Baturaja, 04 september 2019.

Mira, Wawancara dengan penulis, Toko Adijaya Makmur, Baturaja, 03 September 2019.

Andi, wawancara dengan penulis, Toko Adijaya Makmur, Baturaja, 03 September 2019.

Rudi, wawancara dengan Penulis, Toko Adijaya Makmur, Baturaja, 03 September 2019

Sutiah, wawancara dengan penulis, Baturaja, 04 September 2019.

Iis, wawancara dengan penulis, Baturaja, 03 September 2019.

Yuli, Wawancara dengan penulis, Baturaja, 09 September 2019.

Agus, wawancara dengan penulis, Baturaja, 10 September 2019.

Siti, wawancara dengan penulis, Baturaja, 09 September 2019.

Suyoto, wawancara dengan penulis, Baturaja, 13 September 2019.

Sutris, wawancara dengan penulis, Baturaja, 11 September 2019.